



BPK - RI

**LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN**

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BANK INDONESIA
TAHUN 2006**

**Nomor :
Tanggal :**

**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501**

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
Tahun 2006

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen -----	1 - 2
Neraca	
31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005-----	3 - 4
Laporan Surplus Defisit	
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 dan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005-----	5
Laporan Perubahan Ekuitas	
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006-----	6
Laporan Arus Kas	
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006-----	7 - 8
Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2006-----	9 - 49
Daftar Singkatan-----	50 - 51
Dasar Penugasan, Tujuan, Batasan, Metodologi dan Waktu Pelaksanaan Audit-----	52 - 54



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:

Kami telah mengaudit neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, serta laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami juga telah melakukan pengujian atas pengendalian intern dan kepatuhan Bank Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas laporan keuangan Bank Indonesia.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, **laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan Bank Sentral seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B.**

Hasil pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan dalam laporan terpisah Nomor dan Nomor yang bertanggal sama, .

Jakarta,

Badan Pemeriksa Keuangan RI
Penanggung Jawab Audit

BANK INDONESIA
NERACA
Per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005
(Dalam Jutaan Rupiah)

I. AKTIVA	Catatan	31 Desember 2006	31 Desember 2005
1. Emas	B.6, C.1	13.457.994	15.570.170
2. Uang Asing	B.4, B.7, C.2	9.871	14.824
3. Hak Tarik Khusus	B.4, B.8, C.3	172.654	68.916
4. Giro	B.4, B.9, C.4	11.916.611	12.291.123
4.1 Bank Sentral		9.505.300	11.164.030
4.2 Bank Koresponden		2.411.311	1.127.093
5. Deposito pada Bank Koresponden	B.4, B.10, C.5	51.911.559	47.231.847
6. Surat Berharga	B.11	400.933.197	312.783.741
6.1 Dalam Rupiah	C.6	9.490.011	10.821.687
6.2 Dalam Valas	B.4, C.7	391.443.186	301.962.054
7. Tagihan		315.818.858	337.699.821
7.1 Kepada Pemerintah	B.12	280.640.361	301.472.626
7.1.1 Dalam Rupiah	C.8	280.614.045	301.443.947
7.1.2 Dalam Valas	B.4, C.9	26.316	28.679
7.2 Kepada Bank	B.13	13.298.606	14.196.276
7.2.1 Dalam Rupiah	C.10	13.298.606	14.196.276
7.2.2 Dalam Valas		0	0
7.3 Kepada Lainnya	B.14	21.879.891	22.030.919
7.3.1 Dalam Rupiah	C.11	20.810.536	20.865.536
7.3.2 Dalam Valas	B.4, C.12	1.069.355	1.165.383
8. Penyisihan Aktiva	B.15, C.13	(31.214.833)	(39.438.295)
9. Penyertaan	B.16, C.14	844.095	820.682
10. Aktiva Lain-lain	C.15	8.216.176	8.374.105
JUMLAH AKTIVA		772.066.182	695.416.934

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
NERACA

Per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2006	31 Desember 2005
II. PASIVA			
A. KEWAJIBAN			
1. Uang dalam Peredaran	B.19, C.16	178.581.493	144.878.588
2. Giro	B.20	152.035.450	233.847.260
2.1 Pemerintah	B.4, C.17	21.188.559	50.524.409
2.1.1 Dalam Rupiah		5.865.979	27.549.495
2.1.2 Dalam Valas		15.322.580	22.974.914
2.2 Bank	B.4, C.18	129.671.029	105.192.983
2.2.1 Dalam Rupiah		121.827.499	96.693.567
2.2.2 Dalam Valas		7.843.530	8.499.416
2.3 Pihak Swasta Lainnya	B.4	92.126	381.694
2.3.1 Dalam Rupiah		92.047	381.608
2.3.2 Dalam Valas		79	86
2.4 Lembaga Keuangan Internasional	B.4, C.19	1.083.736	77.748.174
2.4.1 Dalam Rupiah		1.083.736	77.748.174
2.4.2 Dalam Valas		0	0
3. Surat Berharga yang Diterbitkan	B.21, C.20	250.250.866	131.442.469
3.1 Dalam Rupiah		250.250.866	131.442.469
3.2 Dalam Valas		0	0
4. Pinjaman dari Pemerintah	B.4, B.22, C.21	246.704	2.571.503
4.1 Dalam Rupiah		193.253	219.140
4.2 Dalam Valas		53.451	2.352.363
5. Pinjaman Luar Negeri	B.4, B.23, C.22	6.828.084	13.403.304
6. Kewajiban Lain-lain	B.18, C.23	86.960.690	39.047.251
JUMLAH KEWAJIBAN		674.903.287	565.190.375
B. EKUITAS			
1. Modal	C.24	2.948.029	2.948.029
2. Cadangan Umum	C.25	36.153.027	22.866.350
3. Cadangan Tujuan	C.25	10.957.297	9.607.045
4. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap	C.26	4.662.856	4.662.856
5. Hasil Revaluasi Kurs dan SSB	B.4, B.11, C.27	11.432.256	16.911.681
6. Hasil Indeksasi SUP	C.8	0	57.071.199
7. Surplus (Defisit) Tahun Sebelumnya		0	0
8. Surplus Tahun Berjalan		31.009.430	16.159.399
JUMLAH EKUITAS		97.162.895	130.226.559
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		772.066.182	695.416.934

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2006
 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2005
 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	1 Januari - 31 Desember 2006	1 Januari - 31 Desember 2005
I. PENERIMAAN			
1. Pengelolaan Moneter		22.614.126	39.868.622
1.1 Pengelolaan Devisa	C.28	19.368.447	34.798.097
1.2 Kegiatan Pasar Uang		43.849	42.474
1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan	C.29	3.201.830	5.028.051
2. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	C.30	131.884	115.672
3. Pengaturan Perbankan		83.228	37.005
4. Lainnya		8.436.464	677.531
4.1 Penurunan Penyisihan Aktiva	C.13	8.160.876	0
4.2 Penerimaan Lainnya	C.31	275.588	677.531
JUMLAH PENERIMAAN		31.265.702	40.698.830
II. PENGELUARAN			
1. Beban Pengendalian Moneter		32.994.272	16.840.398
1.1 Beban Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Moneter	C.32	22.987.485	10.358.334
1.2 Beban Pengelolaan Devisa	C.33	10.006.787	6.482.064
2. Beban Sistem Pembayaran	C.34	1.558.414	1.326.187
2.1 Beban Pengedaran Uang		1.496.775	1.292.334
2.2 Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran		61.639	33.853
3. Beban Pengaturan dan Pengawasan Bank		100.023	92.266
4. Beban Umum, Administrasi dan Lainnya		3.536.243	6.280.580
4.1 Beban Penambahan Penyisihan Aktiva	C.13	0	3.014.015
4.2 Beban SDM, Logistik dan Lainnya	C.35	3.536.243	3.266.565
JUMLAH PENGELUARAN		38.188.952	24.539.431
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(6.923.250)	16.159.399
Pos Luar Biasa			
1. Penerimaan Luar Biasa	C.36	37.932.680	0
2. Pengeluaran Luar Biasa		0	0
Jumlah Pos Luar Biasa		37.932.680	0
SURPLUS		31.009.430	16.159.399

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2006
 (Dalam Jutaan Rupiah)

I. EKUITAS

	Catatan	31 Desember 2005	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2006
1. Modal		2.948.029	-	-	2.948.029
2. Cadangan Umum		22.866.350	13.286.677	-	36.153.027
3. Cadangan Tujuan		9.607.045	1.615.940	265.688	10.957.297
4. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap		4.662.856	-	-	4.662.856
5. Hasil Revaluasi Kurs & SSB		16.911.681	-	5.479.425	11.432.256
6. Hasil Indeksasi SUP		57.071.199	-	57.071.199	-
7. Surplus (Defisit) Th Berjalan		16.159.399	31.009.430	16.159.399	31.009.430
Jumlah		130.226.559	45.912.047	78.975.711	97.162.895

II. KEWAJIBAN MONETER

1. Uang Dalam Peredaran	178.581.493
2. Giro Pemerintah	21.188.559
3. Giro Bank	129.671.029
4. Giro Pihak Swasta Lainnya	92.126
5. Surat Berharga yang Diterbitkan	250.250.866
6. Pinjaman dari Pemerintah	246.704
Jumlah	580.030.777

III. RASIO MODAL

C. 37

$$\frac{\text{Modal} + \text{Cadangan Umum} + \text{Hasil Revaluasi AT} + 90\% \text{ Surplus Tahun Berjalan}}{\text{Kewajiban Moneter}} = \mathbf{12,36\%}$$

IV. SETORAN SISA SURPLUS KEPADA PEMERINTAH = 13.669.321

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2006
 (Dalam Jutaan Rupiah)

		1 Januari - 31 Desember 2006
1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1.1	Surplus	31.009.430
1.2	Penurunan Emas	2.112.176
1.3	Penurunan Uang Asing	4.953
1.4	Kenaikan Hak Tarik Khusus	(103.738)
1.5	Penurunan Giro	374.512
1.6	Kenaikan Deposito pada Bank Koresponden	(4.679.712)
1.7	Kenaikan Surat Berharga	(88.149.456)
1.8	Penurunan Tagihan :	21.880.963
1.8.1	Penurunan Tagihan kpd Pemerintah	20.832.265
1.8.2	Penurunan Tagihan kpd Bank	897.670
1.8.3	Penurunan Tagihan kpd Lainnya	151.028
1.9	Penurunan Aktiva lain-lain	206.752
1.10	Penyesuaian :	(8.013.978)
1.10.1	Penyusutan Aktiva Tetap	200.758
1.10.2	Penurunan Penyisihan Aktiva	(8.223.462)
1.10.3	Beban Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	8.726
1.11	Kenaikan Uang dalam Peredaran	33.702.905
1.12	Penurunan Giro :	(81.811.810)
1.12.1	Penurunan Giro Pemerintah	(29.335.850)
1.12.2	Kenaikan Giro Bank	24.478.046
1.12.3	Penurunan Giro Pihak Swasta Lainnya	(289.568)
1.12.4	Penurunan Giro Lembaga Keuangan Internasional	(76.664.438)
1.13	Kenaikan Surat Berharga yang Diterbitkan	118.808.397
1.14	Kenaikan Kewajiban Lain-lain	47.913.439
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		73.254.835

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)

	1 Januari - 31 Desember 2006
2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
2.1 Kenaikan Penyertaan	(23.413)
2.2 Kenaikan Aktiva Tetap	(258.308)
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(281.721)
3. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
3.1 Penurunan Pinjaman dari Pemerintah	(2.324.799)
3.2 Penurunan Pinjaman Luar Negeri	(6.575.220)
3.3 Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah	(57.071.199)
3.4 Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-Surat Berharga	(5.479.425)
3.5 Setoran Sisa Surplus Kepada Pemerintah	(1.522.471)
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(72.973.114)
4. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS	0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

A. Umum

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 .

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- (i) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- (ii) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- (iii) Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian nilai Rupiah, serta pemeliharaan sistem pembayaran dan perbankan nasional.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur dan seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada periode sampai dengan 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

	Sampai dengan 21 Desember 2006	Sejak 22 Desember 2006
Gubernur :	Burhanudin Abdullah	Burhanudin Abdullah
Deputi Gubernur Senior :	Miranda S. Goeltom	Miranda S. Goeltom
Deputi Gubernur :	Maulana Ibrahim	Bun Bunan E.J. Hutapea
	Maman H. Somantri	Aslim Tadjuddin
	Bun Bunan E.J. Hutapea	Hartadi A. Sarwono
	Aslim Tadjuddin	Siti Ch. Fadrijah
	Hartadi A. Sarwono	S. Budi Rochadi
	Siti Ch. Fadrijah	Muliaman D. Hadad

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006, Deputy Gubernur Bank Indonesia Sdr. Maulana Ibrahim dan Sdr. Maman H. Somantri diberhentikan dengan hormat mengingat masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir pada tanggal 21 Desember 2006. Selanjutnya, sejak tanggal 22 Desember 2006 Sdr. S. Budi Rochadi dan Sdr. Muliaman D. Hadad diangkat menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan 4 (empat) Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 6.108 orang.

B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2006 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/65/INTERN tanggal 30 Desember 2003 tentang Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Kebijakan Akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI tersebut disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), *International Accounting Standard* (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan SAK dan IAS, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 8/50/INTERN tanggal 28 September 2006 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI).

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Bank Indonesia disajikan dalam jutaan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

2. Taksiran Manajemen

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan serta beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

3. Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari penanaman dana Bank Indonesia diakui secara akrual. Akualisasi pendapatan bunga dihentikan dan bunga yang telah diakui sebelumnya namun belum tertagih, dibatalkan pada saat penanaman dana yang bersangkutan digolongkan sebagai *nonperforming*.

4. Transaksi dalam Valuta Asing

Transaksi valuta asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Guna penyusunan Laporan Keuangan, aktiva dan pasiva dalam valuta asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca pada pos Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-surat Berharga (SSB) dalam kelompok Ekuitas sampai dengan valuta asing yang bersangkutan berkurang. Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menatausahakan dan mencatat

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

valuta asing. Dalam metode tersebut, hasil revaluasi aktiva dan pasiva valuta asing dihitung dari perkalian antara posisi *netto* valuta asing dengan selisih antara kurs neraca dengan harga pokok rata-rata valuta asing.

Kurs neraca Bank Indonesia untuk valuta asing utama pada tanggal 31 Desember 2006 adalah Rp9.020,00/USD, Rp11.858,15/EUR, Rp17.696,80/GBP, Rp13.558,50/SDR, dan Rp7.579,53/JPY100,00.

5. Pengertian Hubungan Istimewa dan Kebijakan Akuntansinya

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah:

- a. Lembaga/Badan Usaha yang dikendalikan atau berada di bawah pengendalian Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain meliputi badan usaha di mana Bank Indonesia memiliki penyertaan atas sahamnya dengan proporsi kepemilikan lebih dari 20%.
- b. Karyawan Bank Indonesia dan Badan/Yayasan/Perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI).
- c. Badan/Lembaga/Yayasan yang didirikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam laporan keuangan.

6. Emas

Emas terdiri dari emas batangan, deposito berjangka emas, dan surat-surat berharga emas yang dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar emas dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi Emas pada pos Hasil Revaluasi Kurs dan SSB pada kelompok Ekuitas.

7. Uang Asing

Uang asing disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

8. Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights*)

Hak Tarik Khusus adalah simpanan wajib pada *International Monetary Fund* (IMF) dalam valuta SDR (*Special Drawing Rights*). Hak Tarik Khusus disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah hasil akrualisasi bunga (*interest on holding and remuneration*) yang masih harus diterima.

9. Giro

Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

10. Deposito pada Bank Koresponden

Deposito Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank koresponden di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah akrualisasi bunga yang masih harus diterima.

11. Surat-Surat Berharga dan Hasil Revaluasi Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) dalam rupiah dan dalam valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity - HTM*) yang disajikan berdasarkan harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto, Diperdagangkan (*Trading*) dan Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale - AFS*) yang disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Tersedia Untuk Dijual dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi SSB pada pos Hasil Revaluasi Kurs dan SSB pada kelompok Ekuitas, sedangkan selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Diperdagangkan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Bunga SSB yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat-Surat Berharga.

12. Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Surat Utang Negara, Surat Utang Pemerintah, dan tagihan lainnya kepada Pemerintah.

a. Surat Utang Negara

1) Surat Perbendaharaan Negara

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun. Surat Perbendaharaan Negara yang telah memiliki nilai pasar disajikan di neraca sesuai harga pasar.

2) Obligasi Negara

Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Obligasi Negara yang dapat diperjualbelikan dan telah memiliki nilai pasar disajikan di neraca sesuai harga pasar. Obligasi Negara yang tidak dapat diperjualbelikan disajikan sebesar nilai nominal yang masih *outstanding*.

b. Surat Utang Pemerintah

1) Surat Utang Pemerintah adalah surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtanggankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2) Surat Utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi.

3) Surat Utang Pemerintah yang diindeksasi disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi ditambah atau dikurangi dengan hasil indeksasi yang telah dilakukan.

4) Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah disajikan di neraca pada pos Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah dalam kelompok Ekuitas.

c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah

Tagihan lainnya kepada Pemerintah, termasuk bunga atas tagihan kepada Pemerintah, disajikan di neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

13. Tagihan Kepada Bank

Tagihan kepada Bank disajikan di neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh bank ditambah bunga yang masih harus diterima.

14. Tagihan Kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya antara lain terdiri dari tagihan lainnya kepada Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU), pemberian kredit *channeling*, serta sisa kredit program, yang disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

15. Penyisihan Aktiva

Bank Indonesia membentuk penyisihan aktiva secara gabungan atas tagihan, penanaman dana, dan aktiva lainnya baik dalam rupiah maupun valuta asing, sehingga aktiva tersebut disajikan secara wajar. Penetapan persentase penyisihan aktiva dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktiva tersebut yang tercermin dari antara lain *rating* penanaman dana, kondisi keuangan peminjam, kelancaran pembayaran pada masa lampau, peringkat komposit bank, hubungan dan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan peminjam dan faktor-faktor relevan lainnya.

16. Penyertaan

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Penyertaan dengan kepemilikan saham kurang dari 20% disajikan sebesar harga perolehan (*cost*), sedangkan penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan ditambah bagian laba atau rugi dari perusahaan anak setelah penyertaan tersebut dilakukan.

Penyertaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, harus didivestasi selambat-lambatnya tahun 2009, sehingga penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Apabila terdapat penurunan nilai secara permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

17. Aktiva Tetap dan Hasil Revaluasi Aktiva Tetap

Aktiva Tetap disajikan di Neraca pada pos Aktiva Lain-lain sebesar nilai perolehan aktiva tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

Aktiva Tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali atas nilai aktiva tetap. Aktiva tetap yang telah disesuaikan kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai perolehan aktiva tetap disajikan di Neraca pada pos Hasil Revaluasi Aktiva Tetap dalam kelompok Ekuitas.

18. Imbalan Kerja

Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja atas pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Bank Indonesia memiliki program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui pembayaran kepada DAPENBI dan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) serta Bantuan Kesehatan Pensiunan (BKP) yang didanai melalui pembayaran kepada YKKBI. Jumlah biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut ditentukan oleh perhitungan aktuaris independen, yang dilakukan secara berkala.

Biaya dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*.

19. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

20. Giro

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia terdiri atas Giro dalam Rupiah dan Giro dalam Valuta Asing yang disajikan sebesar nilai nominal. Khusus untuk giro IMF yang digunakan untuk mencatat kewajiban kepada IMF, direvaluasi setiap tanggal 30 April dengan menggunakan kurs SDR terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh IMF pada tanggal tutup buku IMF. Giro IMF disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

21. Surat Berharga yang Diterbitkan

Termasuk dalam pengertian surat berharga yang diterbitkan antara lain adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, FASBI adalah fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dan SWBI adalah bukti penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah atau unit usaha syariah.

SBI dan FASBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dibayar di muka, sedangkan SWBI disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus SWBI dicatat secara *cash basis*.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

SBI yang dimiliki oleh bank dapat dijual kembali kepada Bank Indonesia dalam bentuk SBI-Repo dengan persyaratan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

22. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah antara lain terdiri dari pinjaman dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) dalam Rupiah dan obligasi Pemerintah dalam valuta asing yang disajikan sebesar nilai yang belum ditarik oleh Pemerintah setelah dikurangi amortisasi diskonto.

23. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valuta asing disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

C. Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus Defisit dan Laporan Perubahan Ekuitas

1. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing setara dengan Rp13.457.994 juta dan Rp15.570.170 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2006		31 Desember 2005	
	TOZ	Rp juta	TOZ	Rp juta
Emas terdiri dari :				
- Emas batangan	2.347.045,9083	13.457.994	2.682.202,3693	13.525.783
- SSB emas	-	-	405.413,3800	2.044.387
	2.347.045,9083	13.457.994	3.087.615,7493	15.570.170

Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas terkini yang tersedia di pasar London pada tanggal 29 Desember 2006. Pada tahun 2006 telah dilakukan penjualan SSB Emas (*Gold Bond*) Kelompok HTM sebesar 186,210 TOZ dalam rangka mendukung kecukupan likuiditas berkaitan dengan percepatan pelunasan pinjaman IMF tahap II.

2. Uang Asing

Saldo uang asing per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing setara dengan Rp9.871 juta dan Rp14.824 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2006		31 Desember 2005	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
Uang Asing dalam persediaan :				
USD	1.071.088,33	9.661	1.495.569,83	14.702
JPY	2.202.600,00	167	941.216,00	78
GBP	2.288,24	41	2.541,20	43
SGD	369,59	2	95,09	1
Uang Asing dalam Pengiriman	-	-	-	-
		9.871		14.824

3. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus merupakan simpanan wajib sehubungan dengan keanggotaan di IMF yang dibukukan dalam valuta SDR. Saldo rekening ini berasal dari penerimaan alokasi SDR dan bertambah jika terdapat penambahan alokasi SDR, pembelian SDR serta penerimaan dalam SDR seperti *interest on SDR holding*, *remuneration*, dan *refund charges*. Saldo Hak Tarik Khusus berkurang jika terdapat pembayaran dalam SDR seperti *commitment fee*, *service charges*, *periodic charges*, *charges* alokasi SDR, dan *assessment fee*. Hak Tarik Khusus diterbitkan oleh IMF untuk anggotanya sesuai dengan proporsi kuota setiap anggota pada IMF. Hak Tarik Khusus berfungsi sebagai tambahan cadangan devisa dan dapat dipindahkan dari otoritas moneter suatu negara kepada yang lainnya.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

Saldo Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2006 sebesar SDR12.734.027,63 atau setara dengan Rp172.654 juta terdiri dari SDR *holding* sebesar SDR12.134.822,00 dan *interest on holding & remuneration* sebesar SDR599.205,63 dan per 31 Desember 2005 sebesar SDR4.905.708,00 atau setara dengan Rp68.916 juta.

4. Giro

Jumlah giro valuta asing Bank Indonesia yang disimpan pada bank sentral dan bank koresponden di luar negeri per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing setara dengan Rp11.916.611 juta dan Rp12.291.123 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2006		31 Desember 2005	
	Valas		Rp juta	Rp juta
	Bank Sentral	Bank Koresponden		
USD	609.790.126,14	153.795.148,58	6.887.539	8.093.315
JPY	4.152.487.937,00	8.482.937.428,00	957.706	2.765.595
EUR	142.533.335,45	2.814.389,84	1.723.555	476.485
GBP	90.924.974,93	2.361.706,77	1.650.876	415.601
Valas lainnya	-	-	696.935	540.127
			11.916.611	12.291.123

Di antara saldo giro pada bank koresponden, terdapat giro pada Indover Bank Amsterdam yang digunakan untuk menampung bunga *pledge deposit* Indover Bank sebesar USD13.256.287,27 atau setara dengan Rp119.572 juta yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Di antara saldo giro pada bank sentral, terdapat giro yang ditempatkan pada *Repo & Overnight* oleh Federal Reserve Bank of New York, New York dan Bank of Japan, Tokyo masing-masing sebesar USD594.600.000,00 atau setara dengan Rp5.363.292 juta dan sebesar JPY4.146.616.359,00 atau setara dengan Rp314.294 juta yang jatuh tempo dan kembali pada rekening giro pada tanggal 2 Januari 2007 dan 4 Januari 2007. Pendapatan atas *Repo & Overnight* tersebut diakui pada saat jatuh tempo.

5. Deposito pada Bank Koresponden

Saldo deposito dalam valuta asing per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing setara dengan Rp51.911.559 juta dan Rp47.231.847 juta dengan perincian sebagai berikut:

	31 Desember 2006		31 Desember 2005	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
Bank Koresponden :				
USD	2.442.755.831,74	22.033.658	2.057.755.831,74	20.227.740
GBP	185.000.000,00	3.273.908	493.000.000,00	8.354.836
EUR	85.000.000,00	1.007.943	110.000.000,00	1.282.586
AUD	1.723.400.000,00	12.293.839	1.060.400.000,00	7.642.176

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

	31 Desember 2006		31 Desember 2005	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
NZD	1.308.000.000,00	8.328.363	1.328.000.000,00	8.934.359
JPY	55.000.000.000,00	4.168.741	-	-
		51.106.452		46.441.697
Deposito Khusus :				
IBRD (USD)	24.000.000,00	216.480	24.000.000,00	235.920
IMF (SDR)	25.000.000,00	338.962	25.000.000,00	351.201
Indover (EUR)	4.537.802,16	53.810	6.806.703,24	79.365
		609.252		666.486
Bunga Deposito Yang Masih Harus Diterima		195.855		123.664
Total Deposito		51.911.559		47.231.847

- Dalam deposito berjangka pada Bank Koresponden terdapat deposito yang dijaminan (*pledge*) oleh Bank Indonesia sebagai pemilik tunggal Indover Bank. Penjaminan ini berkaitan dengan pembentukan penyisihan untuk *specific risk provision, country risk* dan *Charge Over Deposit Account /Indover Asia Limited (CODA/IAL)* yang disyaratkan oleh Bank Sentral Belanda, De Nederlandsche Bank. Besarnya deposito yang dijaminan tersebut adalah sebesar USD2.699.000,00 atau setara dengan Rp24.345 juta pada tanggal 31 Desember 2006, dan setara dengan Rp26.531 juta pada tanggal 31 Desember 2005.
- Deposito khusus pada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) merupakan deposito berjangka dalam rangka *Central Bank Facility* di IBRD, Washington DC, sebesar USD24.000.000,00 atau setara dengan Rp216.480 juta pada tanggal 31 Desember 2006 dan setara dengan Rp235.920 juta pada tanggal 31 Desember 2005.
- Deposito khusus pada IMF merupakan *Poverty Reduction and Growth Facility* pada IMF sebesar SDR25.000.000,00 atau setara dengan Rp338.962 juta pada tanggal 31 Desember 2006 dan setara Rp351.201 juta pada tanggal 31 Desember 2005.
- Deposito khusus pada Indover Bank merupakan deposito sehubungan dengan pinjaman kepada anak perusahaan sebesar EUR4.537.802,16 atau setara dengan Rp53.810 juta pada tanggal 31 Desember 2006 dan sebesar EUR6.806.703,24 atau setara dengan Rp79.365 juta pada tanggal 31 Desember 2005.

Adapun jangka waktu dan kisaran tingkat suku bunga rata-rata deposito tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal menurut jangka waktu		
a. Deposito pada bank koresponden		
- Kurang dari 1 bulan	12.887.749	8.765.891
- 1- 3 bulan	32.270.285	32.465.704
- Lebih dari 3 bulan	5.948.419	5.210.102
b. Deposito khusus		
- Kurang dari 1 bulan	-	-
- 1- 3 bulan	-	-
- Lebih dari 3 bulan	609.252	666.486
	51.715.705	47.108.183

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
Kisaran tingkat suku bunga setahun		
a. USD		
- Kurang dari 1 bulan	5,250% - 5,330%	4,280% - 4,360%
- 1- 3 bulan	5,270% - 5,600%	4,240% - 4,630%
- Lebih dari 3 bulan	5,057% - 5,345%	4,370% - 4,450%
b. GBP		
- Kurang dari 1 bulan	5,110% - 5,190%	4,480% - 4,590%
- 1- 3 bulan	5,090% - 5,140%	4,500% - 4,550%
- Lebih dari 3 bulan	-	4,550%
c. EUR		
- Kurang dari 1 bulan	3,610% - 3,650%	2,330% - 2,370%
- 1- 3 bulan	3,600%	2,320%
- Lebih dari 3 bulan	-	-
d. AUD		
- Kurang dari 1 bulan	-	5,430% - 5,480%
- 1- 3 bulan	6,180% - 6,350%	5,440% - 5,535%
- Lebih dari 3 bulan	6,080% - 6,280%	5,480% - 5,550%
e. NZD		
- Kurang dari 1 bulan	7,350%	7,400% - 7,450%
- 1- 3 bulan	7,380% - 7,530%	7,380% - 7,560%
- Lebih dari 3 bulan	7,450% - 7,600%	7,490% - 7,560%
f. JPY		
- Kurang dari 1 bulan	0,370% - 0,420%	-
- 1- 3 bulan	0,400% - 0,440%	-
g. SDR		
- Kurang dari 1 bulan	-	-
- 1- 3 bulan	-	-
- Lebih dari 3 bulan	3,0145% - 3,7100%	-

6. Surat Berharga dalam Rupiah

Saldo Surat-surat Berharga (SSB) dalam Rupiah per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing adalah sebesar Rp9.490.011 juta dan Rp10.821.687 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2006			31 Desember 2005		
	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
- Tersedia utk dijual	8.135.778	193.913	8.329.691	11.083.190	(564.586)	10.518.604
- Bunga Yang Masih Harus Diterima			166.024			303.083
- SBI – Repo			995.000			-
- Diskonto			(704)			-
	8.135.778		9.490.011	11.083.190		10.821.687

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

SSB dalam rupiah yang dimiliki oleh Bank Indonesia terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) jenis Obligasi Negara (ON) yang dapat diperjualbelikan yang dikelompokkan sebagai SSB Tersedia untuk Dijual dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) – Repo yang berjangka waktu satu hari.

SUN tersebut diperoleh Bank Indonesia melalui pembelian di pasar sekunder mulai bulan April 2005 dalam rangka *building stock* SUN yang akan menggantikan SBI sebagai instrumen moneter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang prosesnya masih dalam pembahasan antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

7. Surat Berharga dalam Valuta Asing

Saldo SSB dalam valas per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing setara dengan Rp391.443.186 juta dan Rp301.962.054 juta adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2006			31 Desember 2005		
	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi dan Bunga Dibayar Dimuka	Harga Pasar	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi dan Bunga Dibayar Dimuka	Harga Pasar
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	127.946.141	-	127.946.141	128.287.999	-	128.287.999
- Tersedia Untuk Dijual :						
- Portofolio BI	167.466.965	(891.914)	166.575.051	122.900.112	(1.519.756)	121.380.356
- <i>External Portfolio Manager:</i>						
- <i>Counterparty</i>	3.203.741	(118.844)	3.084.897	2.977.583	(137.295)	2.840.288
- <i>Asian Bond Fund</i>	1.353.000	175.348	1.528.348	1.474.500	45.347	1.519.847
- Investasi Otomatis	4.699.497	13.519	4.713.016	9.329.568	37.943	9.367.512
- <i>Reinvest Cash Collateral Securities Lending</i> *)			84.272.137			36.354.798
- Bunga Yang Masih Harus Diterima			3.323.596			2.211.254
	304.669.344		391.443.186	264.969.762		301.962.054

Keterangan :

*) termasuk *return Reinvest Cash Collateral Securities Lending* yang diakumulasikan

SSB ini merupakan penempatan dalam denominasi valuta asing terutama JPY, USD, GBP, EUR, AUD, dan NZD.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan cadangan devisa, sebagian surat-surat berharga milik Bank Indonesia diikutsertakan dalam Program *Third Party Securities Lending* (TPSL) dengan jaminan berupa *cash* dan *non cash collateral*. Melalui program ini, sebagian SSB milik Bank Indonesia dipinjamkan kepada pihak lain yang memerlukan SSB yang tersedia untuk dipinjamkan tersebut. Dalam kelompok SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan SSB Tersedia Untuk Dijual, termasuk SSB yang dipinjamkan melalui program TPSL sebesar Rp89.723.812 juta per 31 Desember 2006 dan Rp39.248.949 juta per 31 Desember 2005.

Untuk SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, sebesar Rp38.523.124 juta diantaranya akan jatuh tempo dalam periode kurang dari 1 tahun, sebesar Rp82.495.521 juta akan jatuh tempo dalam

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

periode antara 1-5 tahun dan sebesar Rp6.927.495 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 5-10 tahun.

Untuk SSB Tersedia Untuk Dijual, sebesar Rp57.886.893 juta diantaranya akan jatuh tempo dalam periode kurang dari 1 tahun, sebesar Rp91.431.483 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun dan sebesar Rp17.256.675 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun.

8. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah

Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp280.614.045 juta dan Rp301.443.947 juta terdiri dari:

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
- Surat Utang Pemerintah (SUP)	131.353.131	133.433.935
- Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	143.013.624	144.536.094
- Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya	6.247.290	23.473.918
	<u>280.614.045</u>	<u>301.443.947</u>

a. Surat Utang Pemerintah (SUP)

Nilai SUP per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal:		
- SU-002/MK/1998	20.000.000	20.000.000
- SU-004/MK/1999	53.779.500	53.779.500
- SU-005/MK/1999	2.711.481	2.583.236
- SU-007/MK/2006	54.862.150	-
	<u>131.353.131</u>	<u>76.362.736</u>
Indeksasi SU-002 dan SU-004	-	57.071.199
Nilai setelah penyesuaian	<u>131.353.131</u>	<u>133.433.935</u>

1) SUP Nomor SU-002/MK/1998

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT BEII).

Jumlah nominal SU-002 adalah sebesar Rp20 triliun yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun.

- (2) Pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 30 kali secara proporsional sesuai dengan tingkat perubahan IHK pada setiap tahun anggaran dan dibayarkan setiap 6 bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 Oktober 2003 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar pada setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya.
- (3) Tingkat bunga sebesar 3% setahun dan bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya yang sudah dilampaui (termasuk hari pertama tetapi tidak termasuk hari terakhir) selama setahun yang seluruhnya berjumlah 365 hari.

SU-002 telah mengalami empat kali perubahan sebagai berikut:

- (1) Perubahan SU-002 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-363/MK.01/2003 tanggal 30 September 2003.
- (2) Perubahan Kedua SU-002 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-142/MK.06/2005 tanggal 29 Maret 2005.
- (3) Perubahan Ketiga SU-002 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-159/MK.06/2006 tanggal 29 Maret 2006.
- (4) Perubahan Keempat SU-002 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.08/2006 tanggal 24 November 2006. Perubahan Keempat SU-002 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Bunga SU-002 sebesar 1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 April 2006 dan tanggal 1 Oktober 2006.
 - b) Pokok SU-002 diangsur sebanyak 31 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 April 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 April 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Perubahan Keempat SU-002 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR-RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006.

2) SUP Nomor SU-004/MK/1999

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999.

Jumlah nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

SUP diterbitkan untuk melunasi seluruh kewajiban BKKU, BBO dan BPR. Adapun rincian penggunaannya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) BPPN untuk pembayaran dalam rangka penjaminan sesuai Keppres Nomor 26 Tahun 1998;
- (2) Bank Indonesia untuk pembayaran dalam rangka Penjaminan sesuai Keppres Nomor 120 Tahun 1998, Keppres Nomor 193 Tahun 1998, tambahan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp14,4 triliun dan rediskonto *post shipment*, wesel ekspor, deposito Bank Indonesia dalam valuta asing, dan kewajiban dalam rangka GSM-102 dari BBO dan BKKU.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR-RI, Pemerintah dan Bank Indonesia serta BPPN tanggal 14 November 2003 yang membahas tentang penyelesaian tambahan BLBI sebesar Rp14,4 triliun, Komisi IX DPR-RI menyetujui kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia bahwa tambahan BLBI menjadi beban Bank Indonesia. Dengan demikian, tujuan penggunaan SUP Nomor SU-004/MK/1999 ini menjadi sepenuhnya untuk membiayai program penjaminan.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun.
- (2) Pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 30 kali secara proporsional sesuai dengan tingkat perubahan IHK pada setiap tahun anggaran dan dibayarkan setiap 6 bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 Juni 2004 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar pada setiap tanggal 1 Desember dan 1 Juni setiap tahunnya.
- (3) Tingkat bunga sebesar 3% setahun dan bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya yang sudah dilampaui (termasuk hari pertama tetapi tidak termasuk hari terakhir) selama setahun yang seluruhnya berjumlah 365 hari.

SU-004 telah mengalami empat kali perubahan sebagai berikut:

- (1) Perubahan SU-004 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.01/2004 tanggal 31 Mei 2004.
- (2) Perubahan Kedua SU-004 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-142/MK.06/2005 tanggal 29 Maret 2005.
- (3) Perubahan Ketiga SU-004 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-159/MK.06/2006 tanggal 29 Maret 2006.
- (4) Perubahan Keempat SU-004 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.08/2006 tanggal 24 November 2006. Perubahan Keempat SU-004 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Bunga SU-004 sebesar 3% pertahun dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Juni 2006 dan tanggal 1 Desember 2006.

- b) Pokok SU-004 diangsur sebanyak 32 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Juni 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Desember dan 1 Juni setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Desember 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Perubahan Keempat SU-004 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI DPR-RI dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR-RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006.

3) SUP Nomor SU-005/MK/1999

Dalam rangka pembiayaan kredit program, Pemerintah telah menerbitkan SUP Nomor SU-005/MK/1999 pada tanggal 29 Desember 1999 dengan nominal sebesar Rp9.970.000 juta.

Dari nominal SUP tersebut, dana yang dapat ditarik oleh Pemerintah secara bertahap adalah berdasarkan jumlah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang telah direalisasikan kepada bank pelaksana, yang jatuh tempo pada tahun 2000-2001 dan diterima kembali oleh Bank Indonesia. Dana SUP yang dapat ditarik oleh Pemerintah adalah sebesar Rp3.097.979 juta dan sampai dengan 31 Desember 2006 Pemerintah telah menarik dana SUP sebesar Rp2.711.481 juta sehingga sisa kelonggaran tarik adalah sebesar Rp386.498 juta.

Persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bunga yang timbul dari SUP Nomor SU-005/MK/1999 dihitung dari jumlah realisasi pokok pinjaman yang pembayarannya dilakukan setiap 6 bulan. Bunga tersebut dihitung berdasarkan tingkat suku bunga SBI berjangka waktu 3 bulan yang ditetapkan secara periodik.
- (2) Surat Utang ini berjangka waktu 10 tahun dengan masa tenggang 3 tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 7 tahun dengan angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 14 kali secara prorata, dibayarkan setiap 6 bulan pada tanggal 10 Desember dan 10 Juni setiap tahunnya. Sedangkan pembayaran angsuran atas pokok pinjaman mulai dilakukan tanggal 10 Juni 2003.

SU-005 telah mengalami 3 kali perubahan sebagai berikut:

- (1) Perubahan SU-005 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-155/MK.06/2003 tanggal 21 April 2003.
- (2) Perubahan Kedua SU-005 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-66/MK.06/2004 tanggal 12 Maret 2004.
- (3) Perubahan Ketiga SU-005 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-270/MK.06/2004 tanggal 18 Agustus 2004, sehingga secara keseluruhan ketentuan dan persyaratan SU-005 menjadi sebagai berikut:

- a) Bunga yang timbul dari SUP Nomor SU-005/MK/1999 dihitung dari jumlah realisasi pokok pinjaman yang pembayarannya dilakukan setiap 6 bulan. Bunga tersebut dihitung berdasarkan tingkat suku bunga SBI berjangka waktu 3 bulan yang ditetapkan secara periodik.
- b) Jangka waktu pinjaman 10 tahun dengan masa tenggang 7 tahun 6 bulan.
- c) Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan dengan pembayaran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 5 kali angsuran secara prorata, dibayarkan setiap 6 bulan pada tanggal 10 Juni dan 10 Desember setiap tahunnya. Angsuran pertama dibayar tanggal 10 Desember 2007 dan angsuran terakhir tanggal 10 Desember 2009.

4) SUP Nomor SU-007/MK/2006

Penyelesaian atas tagihan bunga dan indeksasi SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 yang telah dibicarakan dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR-RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SU-007/MK/2006 pada tanggal 24 November 2006 sebesar Rp54.862.150 juta untuk penyelesaian tagihan bunga SU-002 dan SU-004 serta hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 dengan perhitungan sebagai berikut:

Rincian	SU-002	SU-004	Jumlah
	Rp juta	Rp juta	Rp juta
Bunga s.d 2005	5.500.597	13.118.471	18.619.068
Pembayaran Depkeu	(863.014)	(826.584)	(1.689.598)
Tunggakan bunga	4.637.583	12.291.887	16.929.470
Indeksasi	11.231.072	26.701.608	37.932.680
Jml bunga & indeksasi	15.868.655	38.993.495	54.862.150

SU-007/MK/2006 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025 serta tidak dapat diperdagangkan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Bunga sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
- b) Pokok diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

Sehubungan dengan restrukturisasi tersebut terdapat selisih tagihan hasil indeksasi sebesar Rp19.138.518 juta dan tagihan bunga sebesar Rp683.983 juta yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Perhitungan indeksasi SU-002 dan SU-004 sampai dengan 31 Desember 2005 dilakukan oleh Bank Indonesia dua kali setahun. Sesuai dengan kesepakatan tanggal 18 April 2006, perhitungan indeksasi dilakukan sekali setahun dengan formula sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan tersebut. Dengan demikian terdapat perbedaan perhitungan tagihan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 sampai dengan 31 Desember 2005 sebagai berikut :

Indeksasi	Perhitungan BI	Hasil Kesepakatan	Perbedaan
	Rp juta	Rp juta	Rp juta
SU – 002	16.581.576	11.231.072	5.350.504
SU – 004	40.489.622	26.701.608	13.788.014
Jumlah	57.071.198	37.932.680	19.138.518

Hasil indeksasi SUP yang dihitung Bank Indonesia dibukukan dalam pos Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah pada kelompok Ekuitas dengan posisi per 31 Desember 2005 sebesar Rp57.071.198 juta. Penyesuaian atas selisih hasil indeksasi sebesar Rp19.138.518 juta tidak berpengaruh pada penerimaan/ pengeluaran Bank Indonesia.

Setelah ada kesepakatan atas penyelesaian hasil indeksasi melalui penerbitan SU-007, maka hasil indeksasi sesuai dengan kesepakatan tersebut diakui sebagai penerimaan luar biasa tahun 2006 sebesar Rp37.932.680 juta.

- b) Selisih tagihan bunga SU-002 dan SU-004 sebesar Rp683.983 juta terjadi karena adanya perubahan perhitungan indeksasi dan alokasi pembayaran bunga sebagai berikut:

Bunga	Perhitungan BI	Hasil Kesepakatan	Perbedaan
	Rp juta	Rp juta	Rp juta
SU – 002	4.482.183	4.637.582	(155.399)
SU – 004	13.131.269	12.291.887	839.382
Jumlah kelebihan pengakuan tagihan bunga			683.983

Kelebihan pengakuan tagihan bunga tersebut dibebankan pada pos penerimaan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.29 – Penerimaan dari Kredit dan Pembiayaan.

b. Obligasi Negara (ON) Seri SRBI-01/MK/2003

ON diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia Mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Jumlah nominal ON ini adalah sebesar Rp144.536.094 juta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

ON ini dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1 % dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

Pelunasan pokok ON bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.

Dalam hal ON telah dilunasi dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebelum jangka waktu 30 tahun, maka ON tersebut dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pemerintah pada tanggal 28 Desember 2006 telah melakukan pembayaran angsuran pokok ON Seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1.522.471 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia Tahun 2005 yang menjadi bagian Pemerintah. Pembayaran angsuran pokok ON Seri SRBI-01/MK/2003 tersebut dihitung efektif sejak tanggal 1 Januari 2006, sehingga pada posisi 31 Desember 2006 pokok ON Seri SRBI-01 menjadi Rp143.013.624 juta.

c. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
- Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional	2.826.956	2.826.956
- Tagihan bunga kepada Pemerintah	3.410.560	20.600.640
- Tagihan lainnya dalam Rupiah	9.774	46.322
	<u>6.247.290</u>	<u>23.473.918</u>

Kecuali Tagihan Bunga kepada Pemerintah, Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, yang terdiri dari:

1. Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional sebesar Rp2.826.956 juta, terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada IMF sebesar Rp2.764.861 juta, keanggotaan pada IBRD sebesar Rp57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp4.661 juta. Penyelesaian lebih lanjut atas tagihan ini sedang dalam proses pembahasan antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.
2. Tagihan bunga kepada Pemerintah sebesar Rp3.410.560 juta terdiri dari:
 - tagihan bunga SUP Nomor SU-002/MK/1998, SU-004/MK/1999 dan SU-007/MK/2006 sebesar Rp210.435 juta, sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi SU-002 dan SU-004, sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.8-Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah, butir a. Surat Utang Pemerintah;

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

- tagihan bunga SUP Nomor SU-005/MK/1999 dan Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp74.986 juta;
 - tagihan dalam rangka subsidi suku bunga kredit program sebesar Rp3.125.139 juta. Penyelesaian lebih lanjut atas tagihan ini sedang dalam proses pembahasan antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.
3. Tagihan lainnya dalam Rupiah sebesar Rp9.774 juta terdiri dari tagihan kepada Pemerintah dalam rangka restrukturisasi hutang swasta sebesar Rp9.582 juta yang masih dalam proses penyelesaian dengan Pemerintah dan tagihan lainnya sebesar Rp192 juta.

9. Tagihan kepada Pemerintah dalam Valuta Asing

Tagihan kepada Pemerintah dalam Valuta Asing merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Tagihan ini adalah tagihan dalam rangka restrukturisasi utang swasta sebesar USD2.917.495,37 atau setara dengan Rp26.316 juta pada tanggal 31 Desember 2006 dan setara dengan Rp28.679 juta pada tanggal 31 Desember 2005. Tagihan ini masih dalam proses penyelesaian antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

10. Tagihan kepada Bank dalam Rupiah

Tagihan kepada Bank dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 sejumlah Rp13.298.606 juta dan Rp14.196.276 juta dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
Pinjaman Subordinasi	4.152.140	4.212.102
KLBI	3.742.518	4.570.029
Pinjaman dua tahap (TSL dan PKM)	16.128	18.391
Tagihan bunga kredit	65.572	73.506
Tagihan FSD Lainnya (BTO)	5.322.248	5.322.248
Jumlah	13.298.606	14.196.276

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	bunga setahun	bunga setahun
- Pinjaman Subordinasi	0,2% - 9%	0,2% - 6%
- KLBI	0% - 20%	0% - 20%
- Pinjaman dua tahap (TSL dan PKM)	3,00% - 11,76%	3,00% - 9,03%

Tagihan bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) pada BTO merupakan tagihan bunga atas penyaluran BLBI tahun 1998 berupa Fasilitas Saldo Debet kepada 3 (tiga) bank berstatus Bank *Take Over* (BTO) saat itu, yang semula dicatat sebagai tagihan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Setelah BPPN dibubarkan pembahasan permasalahan tersebut dilakukan dengan Departemen Keuangan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 belum diperoleh kesepakatan.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

Bank Indonesia telah mengantisipasi secara memadai kemungkinan risiko yang terjadi atas tagihan-tagihan tersebut.

11. Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah

Tagihan kepada lainnya dalam Rupiah per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp20.810.536 juta dan Rp20.865.536 juta terdiri dari:

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
- Saldo debit giro bank BBO/BBKU	41.130	41.130
- Bunga FSD	8.669.049	8.669.048
- Tagihan kepada BPPN Lainnya	559.866	559.671
- Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program	2.416.610	2.423.156
- Tagihan karena pemberian kredit <i>channeling</i>	5.852.672	5.867.712
- Tagihan Lainnya	3.271.209	3.304.819
Jumlah	<u>20.810.536</u>	<u>20.865.536</u>

Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan KUT sebesar Rp5.713.891 juta (posisi sejak Juni 2005). Penyelesaian tagihan tunggakan KUT dimaksud masih menunggu hasil pembahasan *risk sharing* dengan Pemerintah.

Di samping itu, Bank Indonesia juga tengah mengupayakan penyelesaian tagihan bunga FSD dan telah mengantisipasi secara memadai kemungkinan risiko yang terjadi atas tagihan bunga FSD dan tunggakan KUT tersebut.

12. Tagihan kepada Lainnya dalam Valuta Asing

Tagihan kepada lainnya dalam valuta asing terdiri dari wesel ekspor dalam simpanan sejumlah USD118.553.762,49 atau setara dengan Rp1.069.355 juta pada tanggal 31 Desember 2006 dan setara dengan Rp1.165.383 juta pada tanggal 31 Desember 2005. Posisi wesel ekspor dalam simpanan pada tanggal 31 Desember 2006 merupakan tagihan Rediskonto Wesel Ekspor kepada salah satu bank dalam likuidasi. Penyelesaian atas wesel ekspor tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. Penyelesaian wesel ekspor ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Pdt/2005 tanggal 7 Desember 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya masih dalam proses pengajuan permohonan eksekusi Putusan oleh Tim Likuidasi Bank kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

13. Penyisihan Aktiva

Total penyisihan aktiva pada tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp31.214.833 juta dan Rp39.438.295 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
- Saldo awal	39.438.295	50.721.074
- Pemulihan aktiva	178	14.165
- Penggunaan untuk penghapusbukuan aktiva	(62.764)	(14.310.959)
- Pembentukan / (pengurangan) penyisihan aktiva	(8.160.876)	3.014.015
- Saldo akhir	31.214.833	39.438.295

Pengurangan penyisihan aktiva antara lain berasal dari penerapan Surat Edaran Nomor 8/56/INTERN tanggal 6 Oktober 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Penyisihan Aktiva yang secara umum menyebabkan penurunan penyisihan aktiva, khususnya aktiva valuta asing. Di samping itu, restrukturisasi SUP Nomor SU-002 dan SU-004 juga menghasilkan penurunan penyisihan atas tagihan bunga SUP sebesar Rp2.642.018 juta. Penggunaan penyisihan aktiva antara lain untuk penghapusbukuan NPL eks Indover Bank yang dijual di bawah nilai buku.

14. Penyertaan

Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	Persentase kepemilikan	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	%	Rp juta	Rp juta
Penyertaan pada :			
- Bank for International Settlements	0,55	570.189	590.777
- PT Asuransi Kredit Indonesia	55	220.000	176.000
- NV Indover Bank Amsterdam	100	53.906	53.905
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	82,22	0	0
		844.095	820.682

- a. Bank Indonesia melakukan penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 vide pasal 57, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional. Penyertaan modal tersebut telah memperoleh izin dari Komisi IX DPR-RI. Tujuan dari penyertaan tersebut adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerjasama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengaturan perbankan.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5.000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42.054.000,00. Posisi penyertaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2006 setara dengan Rp570.189 juta.

- b. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Pengesahan Laporan Keuangan PT Askrido Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2005, modal disetor PT Askrido ditingkatkan dari Rp320 miliar menjadi Rp400 miliar yang dananya bersumber dari cadangan umum milik PT Askrido. Sehubungan dengan itu, kepemilikan Bank Indonesia pada PT Askrido meningkat dari Rp176 miliar menjadi Rp220 miliar, dengan persentase kepemilikan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 55%.
- c. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya dalam proses pelaksanaan divestasi atas penyertaan pada bank dan lembaga keuangan yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut. Namun sampai dengan saat ini, program divestasi dimaksud belum dapat terlaksana seluruhnya.

Sesuai Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 3 Oktober 2006, Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) ditugaskan untuk membentuk tim koordinasi yang terdiri dari Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN dan Bank Indonesia untuk mempersiapkan langkah-langkah pelepasan penyertaan beberapa anak perusahaan Bank Indonesia kepada Pemerintah secara paket. Dalam rangka pembentukan tim tersebut, saat ini Bank Indonesia bekerja sama dengan Departemen Keuangan dan Kementerian BUMN sedang mempersiapkan Keputusan Bersama tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pelepasan Penyertaan Bank Indonesia pada Anak-anak Perusahaan kepada Pemerintah. Adapun perkembangan pelaksanaan divestasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 sebagai berikut:

- 1) Divestasi pada Indover Bank Amsterdam yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pada saat ini Bank Indonesia telah melakukan pembicaraan dengan Pemerintah dan telah disepakati bahwa divestasi penyertaan pada anak perusahaan Bank Indonesia akan dilakukan kepada Pemerintah. Bank Indonesia dan Pemerintah telah sepakat untuk menunjuk PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) Persero sebagai investor yang mewakili Pemerintah untuk melakukan akuisisi Indover Bank. Persetujuan Pemerintah tersebut dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-216/MK.012/2006 tanggal 23 Mei 2006 dan Menteri Negara BUMN dengan Surat Nomor S-297/MBU/2006 tanggal 19 Juli 2006 yang pada intinya menyetujui rencana BEI untuk mengambil alih seluruh Indover Bank dan melakukan *due diligence* dalam rangka akuisisi tersebut. Bank Indonesia telah menyetujui BEI untuk melakukan *due diligence* dalam rangka akuisisi Indover Bank dengan surat Nomor 8/7/GBI/DPM tanggal 16 Oktober 2006.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

- 2) Divestasi pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)
- Nilai penyertaan awal Bank Indonesia di BPUI adalah Rp18.500 juta dengan porsi kepemilikan 82,2%. Nilai penyertaan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2006 adalah nihil karena ekuitas BPUI bersaldo negatif.
 - Pelaksanaan divestasi dilakukan setelah restrukturisasi hutang BPUI dan permasalahan kepemilikan saham antara Bank Indonesia dan PT Artha Investa Argha (AIA) selesai.
Atas permasalahan hak opsi AIA terhadap kepemilikan 40% saham BPUI, Bank Indonesia telah melakukan upaya negosiasi dengan AIA tentang pengembalian dana kepada AIA dengan menyampaikan surat sebanyak 3 (tiga) kali kepada AIA, tetapi tidak ada tanggapan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia sedang menjajaki kemungkinan untuk membatalkan pengalihan saham BPUI dan pengembalian dana hak opsi kepada AIA melalui jalur hukum (pengadilan).

Dalam melaksanakan divestasi penyertaan pada Indover Bank, PT Askrindo dan BPUI, Bank Indonesia tetap berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, bahwa pelaksanaan divestasi selambat-lambatnya harus sudah dilakukan pada awal tahun 2009.

15. Aktiva Lain-lain

Aktiva lain-lain terdiri atas Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva lain-lain pada Indo Plus BV (IPBV), Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang, Aktiva Imbalan Kerja, Uang Logam Emas serta aktiva lainnya.

Posisi aktiva lain-lain pada tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp8.216.176 juta dan Rp8.374.105 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	<u>Rp juta</u>	<u>Rp juta</u>
- Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha dan Aktiva Tidak Berwujud (Nilai buku)	6.443.292	6.394.469
- Aktiva Lain-lain pada IPBV	854.338	1.061.245
- Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang	759.215	720.550
- Aktiva Imbalan Kerja	64.324	174.844
- Uang Logam Emas	5.896	5.896
- Lainnya	89.111	17.101
	<u>8.216.176</u>	<u>8.374.105</u>

- Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, dan Aktiva Tidak Berwujud

Nilai buku Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha dan Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp6.443.292 juta dan Rp6.394.469 juta, dengan rincian sebagai berikut:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
Harga Perolehan/Revaluasi		
Aktiva Tetap :		
- Tanah dan Bangunan	5.760.776	5.734.912
- Selain Tanah dan Bangunan	998.494	910.327
Aktiva Tidak Berwujud	53.889	60.869
Aktiva Sewa Guna Usaha	83.209	83.209
Aktiva Dalam Penyelesaian	399.701	248.443
	<u>7.296.069</u>	<u>7.037.760</u>
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		
Aktiva Tetap :		
- Bangunan	340.232	266.802
- Selain Bangunan	430.064	302.736
Aktiva Sewa Guna Usaha	64.492	54.090
Aktiva Tidak Berwujud	17.989	19.663
	<u>852.777</u>	<u>643.291</u>
Nilai buku	<u>6.443.292</u>	<u>6.394.469</u>

b. Aktiva Lain-lain pada IPBV

Aktiva lain-lain pada IPBV adalah *Non Performing Loans* (NPL) eks Indover bank yang dialihkan pengelolaannya kepada IPBV, dengan saldo NPL tertuang dalam suatu *Floating Principal Note* (FPN). IPBV mengeluarkan FPN secara periodik setiap 3 bulan untuk menggambarkan nilai jual NPL yang dikelola per posisi tertentu. FPN pertama tertanggal 26 Januari 2004 sejumlah USD294.232.949,00.

Sejak FPN pertama sampai dengan FPN terkini yaitu tertanggal 31 Desember 2006, IPBV telah mentransfer *net recovery* sejumlah USD42.920.580,91 dan EUR26.631,44. Adapun nilai FPN terkini adalah sebesar USD93.731.961,50. Selain nilai FPN, per 31 Desember 2006 terdapat tagihan lain-lain kepada IPBV sebesar USD983.966,32 yang digunakan sebagai cadangan terhadap biaya pengelolaan IPBV.

c. Aktiva Imbalan Kerja

Aktiva Imbalan Kerja Bank Indonesia per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp64.324 juta. Uraian mengenai Imbalan Kerja Bank Indonesia disajikan pada Catatan C.23 – Kewajiban Lain-lain.

16. Uang dalam Peredaran

Uang dalam peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing adalah sebesar Rp178.581.493 juta dan Rp144.878.588 juta dengan rincian sebagai berikut:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
Uang yang dicetak :	226.909.138	187.912.751
- Uang kertas	223.976.118	184.942.086
- Uang logam	2.922.581	2.960.253
- Uang khusus	10.439	10.412
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran	(2.395)	(3.019)
Uang yang digunakan untuk penelitian	(1.255)	(1.205)
Uang dalam persediaan	(48.323.995)	(43.029.939)
Jumlah uang dalam peredaran	<u>178.581.493</u>	<u>144.878.588</u>

17. Giro Pemerintah

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas pemerintah mengelola giro pemerintah dengan rincian :

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
- Dalam Rupiah	5.865.979	27.549.495
- Dalam valuta asing	15.322.580	22.974.914
	<u>21.188.559</u>	<u>50.524.409</u>

a. Giro Pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2006, antara lain terdiri dari :

- 1) Rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) senilai Rp1.054.305 juta, termasuk di dalamnya antara lain rekening giro Sub BUN dalam rangka program penjaminan sebesar Rp83.810 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP Nomor SU-004/MK/1999.
- 2) Rekening Pemerintah atas subsidi bunga kredit program yang masih harus diterima sebesar Rp2.273.926 juta.
- 3) Saldo Giro Pemerintah lainnya sebesar Rp281.854 juta, termasuk dana moratorium untuk Nangroe Aceh Darussalam dan Nias sebesar Rp83.300 juta.

b. Giro Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2006 antara lain terdiri dari Rekening Kas Umum Negara sebesar USD422.017.137,45 atau setara dengan Rp3.806.594 juta dan Rekening IMF sehubungan dengan Alokasi Hak Tarik Khusus sebesar SDR238.956.000 atau setara dengan Rp3.239.885 juta.

Atas Rekening Giro Pemerintah, Bank Indonesia belum memberikan bunga seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 23 ayat (1) karena masih dalam proses pembahasan antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

18. Giro Bank

Giro Bank adalah saldo giro bank umum dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 tanggal 6

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

September 2005 (perubahan pertama) dan Nomor 7/49/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 (perubahan kedua). GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah, dan GWM dalam valuta asing sebesar 3% dari DPK dalam valuta asing. Di samping itu, bagi bank dengan DPK di atas Rp1 triliun, dan LDR dibawah 90%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam rupiah yang ditetapkan berdasarkan besarnya DPK dan LDR.

Bank Indonesia memberikan jasa giro terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukan untuk pemenuhan kewajiban tambahan GWM dalam Rupiah tersebut, sebesar 6,5% setahun.

Kewajiban untuk memelihara GWM dalam rupiah maupun valuta asing dimaksud berlaku pula bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (bank syariah), termasuk bank dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/2004 tanggal 3 Agustus 2004, GWM dalam rupiah bagi bank syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing sebesar 3% dari DPK dalam valuta asing. Di samping itu, bagi bank syariah yang memiliki DPK di atas Rp1 triliun, serta memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank syariah. Saldo Giro Bank per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
Dalam Rupiah	121.827.499	96.693.567
Dalam Valuta asing	7.843.530	8.499.416
	129.671.029	105.192.983

19. Giro Lembaga Keuangan Internasional dalam Rupiah

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
Rekening Giro IMF	1.055.718	77.705.996
Rekening Giro IBRD	15.028	41.823
Rekening Giro ADB	12.990	355
	1.083.736	77.748.174

Rekening giro IMF digunakan untuk mencatat penerimaan dari pembayaran kuota Indonesia dalam Rupiah, penarikan pinjaman dalam bentuk SBA, EFF dan New EFF (IMF *Account* Nomor 1) serta rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF (IMF *Account* Nomor 2).

Sebagai anggota IMF, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kontribusi pada suatu cadangan yang dibentuk oleh IMF dalam bentuk kuota, yang nilainya ditetapkan dalam Rapat

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

Dewan Gubernur IMF. Cadangan tersebut akan digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan IMF. Total kuota Indonesia per 31 Desember 2006 adalah sebesar SDR2.079,3 juta.

Kuota ini dapat ditarik dalam bentuk *Stand By Arrangement (SBA)*, *Extended Fund Facility (EFF)*, dan *New Extended Fund Facility (New EFF)*. Sampai dengan 12 Oktober 2006, Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk memanfaatkan fasilitas IMF hingga 534,07% dari kuota yang umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman IMF.

Penarikan pinjaman dari IMF dikenakan bunga mengambang yang ditentukan setiap triwulan yaitu setiap bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, ditambah *commitment fee* sebesar 0,25%, *service charge* sebesar 0,5% dari total penarikan pinjaman dan diwajibkan untuk melakukan pembelian kembali (*repurchase*) dalam masa 3 sampai 5 tahun.

Terkait dengan *repurchase* pinjaman kepada IMF, Bank Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia telah membayar seluruh pinjaman kepada IMF di bawah skim EFF dan New EFF, diantaranya pada tanggal 30 Juni 2006 melakukan percepatan pelunasan pinjaman kepada IMF di bawah skim EFF senilai SDR2.549.977.514,00 yang merupakan kewajiban yang jatuh tempo periode Juni 2008 sampai dengan Desember 2010. Kemudian, pada tanggal 12 Oktober 2006 Bank Indonesia memutuskan untuk melunasi seluruh pinjaman yang jatuh tempo periode Oktober 2006 sampai dengan Mei 2008 senilai SDR2.153.915.825,00 sehingga saldo pinjaman per 31 Desember 2006 adalah nihil.

Rekening giro IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal tutup buku IMF. Penyesuaian kurs ini dialokasikan ke Pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah menanggung penyesuaian kurs dalam kaitannya dengan pembayaran kuota dalam Rupiah dan rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, sedangkan Bank Indonesia menanggung penyesuaian kurs atas pinjaman SBA, EFF dan New EFF. Pemerintah telah menerbitkan *promissory note* yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia sebagai pembayaran kuota dan revaluasi yang menjadi bagian Pemerintah senilai Rp23.957.539 juta per tanggal 31 Desember 2006.

20. Surat Berharga yang Diterbitkan dalam Rupiah

Surat Berharga yang Diterbitkan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 tercatat masing-masing sebesar Rp250.250.866 juta dan Rp131.442.469 juta, terdiri dari :

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
a. SBI	206.336.530	71.887.698
b. FASBI	41.557.436	57.159.871
c. SWBI	2.356.900	2.394.900
	250.250.866	131.442.469

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

Rincian masing-masing surat berharga yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal menurut jangka waktu:		
- 1 bulan	206.999.949	70.684.100
- 3 bulan	400.000	1.552.901
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(1.063.419)	(349.303)
	206.336.530	71.887.698
Kisaran Tingkat Diskonto SBI:		
- 1 bulan	9,75% - 12,75%	7,42%-12,75%
- 3 bulan	9,50% - 12,92%	7,26813%-12,83331%

b. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal periode 1-7 hari	41.568.400	57.211.600
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(10.964)	(51.729)
	41.557.436	57.159.871
Tingkat bunga dari FASBI		
- 1 hari (pagi *)	-	4,50%-7,75%
- 1 hari <i>Over Night</i>	4,75% - 7,75%	3,50%
- 7 hari	10,75%	7,00%-10,75%

*) Ditiadakan pada tahun 2006

c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal menurut jangka waktu:		
- 7 hari	1.694.900	1.994.900
- 14 hari	422.000	335.000
- 28 hari	240.000	65.000
	2.356.900	2.394.900
Kisaran tingkat bonus penitipan SWBI berdasarkan:		
- Pasar Uang Antar Bank Syariah	3,52878% - 15,39512%	2,8200%-6,20922%
- Deposito Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA)	7,42914% - 8,26157%	6,3400%-6,7290%

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

21. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari pemerintah terdiri dari :

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
a. Dalam rupiah	193.253	219.140
b. Dalam valuta asing		
- Pinjaman obligasi	-	2.288.461
- Dikurangi : Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	-	(2.670)
- Penerusan pinjaman ADB	53.451	66.572
	<u>246.704</u>	<u>2.571.503</u>

- a. Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah antara lain terdiri dari penerimaan pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) yaitu ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) sebesar Rp171.854 juta.
- b. Pinjaman dari Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2006 adalah pinjaman dari pemerintah dalam rangka TSL dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD5.925.780,00 atau setara dengan Rp53.451 juta. Pada tanggal 25 Juli 2006 telah dilakukan pelunasan obligasi Pemerintah sebesar USD232.532.180,15 yang merupakan porsi Bank Indonesia dari obligasi Pemerintah sebesar USD400 juta yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1996.

22. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri terdiri dari:

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri	6.769.302	12.582.409
b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri	45.437	53.054
c. Bunga yang masih harus dibayar	13.345	767.841
	<u>6.828.084</u>	<u>13.403.304</u>

a. Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri

Pinjaman Sindikasi dari bank luar negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk cadangan devisa nasional. Pinjaman Sindikasi terdiri dari:

	<u>31 Desember 2006</u>	<u>31 Desember 2005</u>
	Rp juta	Rp juta
1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994	2.401.303	2.859.369
2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995	4.367.999	4.808.040
3) Pinjaman Sindikasi Tahun 1997	-	4.915.000
	<u>6.769.302</u>	<u>12.582.409</u>

1) Pinjaman Sindikasi tahun 1994

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan Mitsubishi Securities, Hongkong Branch yang bertindak sebagai *agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500.000.000,00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1994. Pembayaran pokok dilakukan semesteran yaitu setiap bulan Maret dan September. Pembayaran pokok pertama dilakukan pada tanggal 28 Maret 2002 dan terakhir pada tanggal 28 Maret 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% pada tahun pertama dan LIBOR + 0,875% pada tahun selanjutnya.

Dari USD500.000.000,00 pinjaman tersebut hanya ditarik sebesar USD350.000.000,00. Dalam rangka memenuhi asas *comparability treatment* dari kesepakatan Paris Club I dan II telah dilakukan *rescheduling* pokok pinjaman sindikasi melalui London Club I dan II. Pada London Club I telah dilakukan amandemen pertama pada tanggal 28 Maret 1999 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD210.000.000,00 untuk periode 28 September 2000 sampai dengan 29 Maret 2009. Sedangkan London Club II telah dilakukan amandemen kedua tanggal 28 September 2000 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD150.000.000,00 untuk periode pembayaran 28 Maret 2002 sampai dengan 28 Maret 2013. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar USD200.011.140,08 dan JPY7.879.149.888.

2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995

Merupakan pinjaman sindikasi dari bank luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch yang bertindak sebagai *agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500.000.000,00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995. Pembayaran pokok dilakukan secara semesteran yaitu setiap bulan Juni dan Desember dengan pembayaran pokok pertama tanggal 14 Juni 2002 dan terakhir tanggal 14 Desember 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% dan TIBOR + 0,625%.

Dalam rangka memenuhi asas *comparability treatment* kesepakatan Paris Club II dan III telah dilakukan penjadwalan ulang pokok pinjaman sindikasi melalui London Club II dan III. Dalam London Club II telah dilakukan amandemen pada tanggal 28 September 2000 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD200.000.000,00 dengan pembayaran periode 14 Juni 2004 sampai dengan 14 Desember 2013. Tingkat bunga untuk pinjaman yang telah diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Sedangkan pada London Club III telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002 yakni menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300.000.000,00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2019. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Saldo pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar USD395.084.800 dan JPY10.611.926.758.

3) Pinjaman Sindikasi Tahun 1997

Merupakan pinjaman sindikasi dari bank luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch yang bertindak sebagai *facility agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500.000.000,00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1997. Tingkat bunga pinjaman adalah LIBOR + 0,625%. Jangka waktu pinjaman 8 tahun, pembayaran pokok dilakukan secara sekaligus pada saat jatuh tempo. Dalam rangka memenuhi asas *comparable treatment* kesepakatan Paris Club III, telah dilakukan amandemen pada tanggal 6 September 2002.

Dalam amandemen ini pembayaran pokok yang semula jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2005 diperpanjang sehingga jatuh tempo menjadi tanggal 25 Januari 2006. Tingkat bunga setelah 25 Maret 2005 adalah LIBOR + 0,875%. Saldo pada tanggal 31 Desember 2006 adalah nihil karena pada tanggal 25 Januari 2006 telah dilakukan pelunasan.

b. Pinjaman Non Sindikasi dari Bank di Luar Negeri

Posisi pinjaman non sindikasi adalah sebesar USD5.037.336,08 atau setara dengan Rp45.437 juta per 31 Desember 2006, dan sebesar USD5.397.145,80 atau setara dengan Rp53.054 juta per 31 Desember 2005. Pinjaman ini diberikan oleh International Cooperation and Development Fund (pengalihan dari The Export Import Bank of the Republic of China, Taipei) dengan plafon sebesar USD10.000.000,00 dan tingkat bunga 3,5% setahun dan digunakan untuk melanjutkan, meningkatkan, mengembangkan atau memperkenalkan program kredit koperasi. Pinjaman ini diangsur dalam 36 cicilan secara semesteran mulai tanggal 27 April 2003.

c. Bunga Yang Masih Harus Dibayar

Perhitungan bunga atas Pinjaman Luar Negeri yang telah menjadi beban namun belum dibayar karena belum jatuh waktu adalah sebesar Rp13.345 juta pada tanggal 31 Desember 2006 dan Rp767.841 juta pada tanggal 31 Desember 2005.

23. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban lain-lain per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 terdiri dari:

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
- Nilai <i>cash collateral</i>	84.252.455	36.354.798
- Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas	367.740	471.138
- Kewajiban Imbalan Kerja	2.162.497	2.104.954
- Lainnya	177.998	116.361
	86.960.690	39.047.251

a. Cash Collateral

Nilai *cash collateral* merupakan nilai jaminan dalam bentuk kas yang diterima dari peminjam SSB (*borrower*) atas SSB yang dipinjamnya dalam rangka program *Third Party Securities Lending* (TPSL). Saldo *cash collateral* yang diterima per 31 Desember 2006 adalah sebesar USD7.865.388.065,00 dan EUR1.122.152.500,00.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

b. Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja yang terdiri dari imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya. Perhitungan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen sesuai laporan tanggal 28 Desember 2006. Asumsi utama yang digunakan adalah tingkat diskonto sebesar 10,5%, tingkat kenaikan imbalan kerja sebesar 9% dan perkiraan penerimaan atas aktiva program 9,5%.

Program imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI, BKP dan Baperum yang dikelola YKKBI, imbalan pasca kerja lainnya tanpa pendanaan antara lain berupa Uang Masa Persiapan Pensiun dan Uang Perpindahan Pegawai dan imbalan jangka panjang lainnya antara lain berupa Uang Cuti Besar dan Uang Penghargaan Pengabdian.

Mutasi aktiva, kewajiban dan beban imbalan kerja untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

	DAPENBI	YKKBI	Pasca Kerja Lainnya	Jangka Panjang Lainnya
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Des 2005	174.843	(1.004.110)	(449.092)	(651.752)
Beban Imbalan Kerja*	(165.757)	(183.913)	(71.531)	(310.097)
Kontribusi BI	55.238	348.557	-	-
Pembayaran Manfaat	-	-	16.746	142.695
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Des 2006	64.324	(839.466)	(503.877)	(819.154)

*Lihat Catatan C.35 – Beban SDM, Logistik dan Lainnya

Total aktiva imbalan kerja dari program pensiun (DAPENBI) per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp64.324 juta sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.15 – Aktiva Lain-lain butir c. Aktiva Imbalan Kerja. Sementara kewajiban YKKBI, Pasca Kerja Lainnya dan Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2006 menunjukkan total kewajiban imbalan kerja sebesar Rp2.162.497 juta. Status pendanaan setiap jenis imbalan kerja per 31 Desember 2006 sesuai laporan aktuaris adalah sebagai berikut:

	DAPENBI	YKKBI	Pasca Kerja Lainnya	Jangka Panjang Lainnya
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
Nilai Kini Kewajiban	(3.770.241)	(5.605.508)	(628.013)	(819.154)
Nilai Wajar Aktiva	4.185.224	3.950.890	-	-
Status Pendanaan	414.983	(1.654.618)	(628.013)	(819.154)
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	-	13	(111.332)	-
(Laba) Rugi Aktuarial yang belum diakui	(35.543)	815.139	235.468	-
(Kewajiban)/Aktiva sebelum Limitasi	379.440	(839.466)	(503.877)	(819.154)
Limitasi	315.116	-	-	-
(Kewajiban)/Aktiva Imbalan Kerja	64.324	(839.466)	(503.877)	(819.154)

Pendanaan DAPENBI terutama berasal dari iuran pegawai dan pemberi kerja masing-masing sebesar 7% dan 22,2% untuk tahun 2006 dari penghasilan dasar pensiun. Penurunan surplus dari Rp174.843 juta menjadi Rp64.324 juta disebabkan penurunan saldo iuran diterima dimuka karena pada tahun 2006 Bank Indonesia tidak membayar iuran akibat kelebihan pembayaran ditahun-tahun sebelumnya.

Pendanaan YKKBI berasal dari iuran Tunjangan Hari Tua (THT) dari Bank Indonesia sebesar 20% dari gaji pokok dengan memperhatikan indeks konjungtur dan iuran tambahan THT sebesar Rp24.159 juta sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/14/KEP.GBI/INTERN/2004 tanggal 14 Juni 2004 sejak Januari 2004 sampai dengan kecukupan dana YKKBI mencapai 100% atau paling lambat 10 tahun. Besarnya iuran tersebut mengacu kepada salah satu alternatif dalam laporan aktuarial.

24. Modal

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi aset. Jumlah modal Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2006 yang akan diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal adalah sebesar Rp71.672.399 juta. Sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian BLBI sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003, Pemerintah wajib membayar *charge* kepada Bank Indonesia apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3 % sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.8 - Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah, butir b. Obligasi Negara.

Jumlah *charge* yang dibayar Pemerintah adalah sebesar jumlah yang diperlukan Bank Indonesia agar rasio modal terhadap kewajiban moneter mencapai 3% dan dicatat oleh Bank Indonesia sebagai penerimaan. Dalam kesepakatan tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dapat membayar *charge* dalam bentuk tunai dan atau Obligasi Negara.

25. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

Dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. 30% untuk Cadangan Tujuan;
- b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

Selanjutnya dalam pasal II angka 3 diatur bahwa selama penyelesaian BLBI belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%. Oleh karena itu, surplus Bank Indonesia per 31 Desember 2005 sebesar Rp16.159.399 juta dibagi sebagai berikut:

- 10% untuk Cadangan Tujuan yaitu sebesar Rp1.615.940 juta,
- Cadangan Umum sebesar Rp13.020.988 juta, dan
- Setoran sisa surplus Bank Indonesia Tahun 2005 yang menjadi bagian Pemerintah sebesar Rp1.522.471 juta.

Pada penjelasan pasal 62 tersebut di atas disebutkan pula bahwa Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penggunaan Cadangan Tujuan selama Tahun 2006 adalah sebesar Rp265.688 juta dengan rincian sebagai berikut:

- Penggantian/pembaruan harta tetap sebesar Rp257.202 juta
- Pengembangan organisasi dan SDM sebesar Rp8.486 juta.

Posisi Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum pada tanggal 31 Desember 2006 masing-masing sebesar Rp10.957.297 juta dan Rp36.153.027 juta.

26. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap

Hasil revaluasi Aktiva Tetap per 31 Desember 2006 sama dengan posisi per 31 Desember 2005, yaitu sebesar Rp4.662.856 juta dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil revaluasi tanah dan bangunan sebesar Rp4.565.575 juta
- Hasil revaluasi perabot dan peralatan sebesar Rp97.281 juta

27. Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-Surat Berharga

Hasil Revaluasi Kurs dan SSB per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp11.432.256 juta dan Rp16.911.681 juta yang terdiri atas:

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
- Selisih kurs valuta asing	(559.805)	17.525.635
- Revaluasi harga emas	12.615.507	14.468.053
- Revaluasi rekening giro IMF	-	(12.934.570)
- Revaluasi SSB dalam valas	(817.359)	(1.582.851)
- Revaluasi SSB dalam rupiah	193.913	(564.586)
	<u>11.432.256</u>	<u>16.911.681</u>

28. Penerimaan dari Pengelolaan Devisa

Penerimaan dari pengelolaan devisa tahun 2006 dan 2005 terdiri atas:

	2006	2005
	Rp juta	Rp juta
- Transaksi Derivatif	-	2.402
- Bunga sektor valas	12.844.827	9.590.627
- Provisi sektor valas	1.647	1.745
- Penerimaan valas lainnya	6.521.973	25.203.323
	19.368.447	34.798.097

Termasuk dalam Penerimaan Valuta Asing Lainnya adalah penerimaan selisih kurs masing-masing sebesar Rp4.844.042 juta pada tahun 2006 dan sebesar Rp23.586.280 juta pada tahun 2005.

29. Penerimaan dari Kredit dan Pembiayaan

Penerimaan dari kredit dan pembiayaan sebesar Rp3.201.830 juta pada tahun 2006 dan sebesar Rp5.028.051 juta pada tahun 2005, termasuk penerimaan bunga Surat Utang Pemerintah yang dihitung secara akrual masing-masing sebesar Rp2.906.578 juta pada tahun 2006 dan sebesar Rp4.679.234 juta pada tahun 2005.

Jumlah penerimaan dari kredit dan pembiayaan dikoreksi sebesar Rp683.983 juta karena adanya selisih tagihan bunga SU-002 dan SU-004 sebagaimana dijelaskan dalam Catatan C.8-Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah.

30. Penerimaan dari Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Penerimaan dari penyelenggaraan sistem pembayaran pada tahun 2006 adalah sebesar Rp131.884 juta yang berasal dari jasa penyelenggaraan kliring sebesar Rp83.769 juta dan jasa pengelolaan rekening sebesar Rp48.114 juta.

31. Penerimaan Lainnya

Penerimaan lainnya sebesar Rp8.436.464 juta antara lain terdiri dari penurunan penyisihan aktiva sebesar Rp8.160.875 juta (sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.13 – Penyisihan Aktiva) dan penerimaan dividen sebesar Rp65.603 juta.

32. Beban Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Beban perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter merupakan bagian pengeluaran Bank Indonesia yang terbesar yaitu sebesar Rp22.987.485 juta (60,26% dari total pengeluaran) pada tahun 2006 dan sebesar Rp10.358.334 juta (48,12% dari total pengeluaran di luar beban penyisihan aktiva) pada periode tahun 2005. Dari jumlah tersebut, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebesar Rp20.644.559 juta serta jasa giro bank sebesar Rp2.159.335 juta.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

33. Beban Pengelolaan Devisa

Beban pengelolaan devisa terdiri atas:

	2006	2005
	Rp juta	Rp juta
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan nilai tukar	29.110	36.012
Pemeliharaan dan pengelolaan devisa :	9.977.677	6.446.052
- Pengelolaan Cadangan Devisa	254.525	28.869
- Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri	9.723.152	6.417.183
	10.006.787	6.482.064

Termasuk dalam beban pengelolaan pinjaman luar negeri adalah biaya selisih kurs dari revaluasi pinjaman IMF sebesar Rp7.149.905 juta pada tahun 2006 dan Rp2.500.305 juta pada tahun 2005. Kenaikan biaya tersebut karena adanya pelunasan pinjaman IMF sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.19 - Giro Lembaga Keuangan Internasional Dalam Rupiah.

34. Beban Sistem Pembayaran

Dalam beban sistem pembayaran sebesar Rp1.558.414 juta pada tahun 2006 dan Rp1.326.187 juta pada tahun 2005, termasuk beban pengadaan uang yang masing-masing sebesar Rp1.496.775 juta dan Rp1.210.321 juta.

35. Beban SDM, Logistik dan Lainnya

Pos Beban SDM, Logistik dan Lainnya pada tahun 2006 dan tahun 2005 terdiri atas:

	2006	2005
	Rp juta	Rp juta
Manajemen Organisasi dan SDM	2.633.230	2.378.008
Manajemen Keuangan Intern	17.720	8.004
Pengawasan Intern	6.976	7.251
Manajemen Logistik dan Pengamanan	694.613	726.396
Manajemen Sistem Teknologi Informasi	44.042	28.104
Legislasi dan Hukum	32.854	6.794
Administrasi, Arsip dan Ekspedisi	106.808	112.008
	3.536.243	3.266.565

Dalam pos Beban SDM, Logistik dan Lainnya termasuk gaji, insentif, tunjangan hari raya, dan uang penggantian cuti tahunan bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia sebesar Rp16.830 juta pada tahun 2006 dan sebesar Rp14.621 juta pada tahun 2005. Selain itu, Dewan Gubernur Bank Indonesia juga mendapat penghasilan lainnya berupa uang penggantian cuti besar, tunjangan hari tua, tunjangan akhir masa jabatan, uang penghargaan masa pengabdian, uang perpisahan, bantuan uang duka, serta fasilitas-fasilitas antara lain perumahan, transportasi, kesehatan, telekomunikasi, asuransi, kartu kredit dan *membership*.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.

Dalam biaya Manajemen Organisasi dan SDM, di antaranya termasuk beban imbalan kerja sebesar Rp731.298 juta pada tahun 2006 sebagaimana dijelaskan dalam C.23 - Kewajiban Lain-lain.

36. Penerimaan Luar Biasa

Penerimaan Luar Biasa sebesar Rp37.932.680 juta berasal dari restrukturisasi SUP Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 sesuai Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi SU-002 dan SU-004 sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.8 - Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah.

37. Rasio Modal

Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum, Hasil Revaluasi Aktiva Tetap dan 90% Surplus tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter per tanggal 31 Desember 2006 adalah 12,36%.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, sisa surplus Bank Indonesia setelah dikurangi pembagian ke Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum sebagaimana diatur pada pasal 62 ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah, yaitu dalam hal rasio modal terhadap seluruh kewajiban moneter lebih dari 10%. Selanjutnya, pada penjelasan ayat (4) tersebut dinyatakan bahwa sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, atas surplus Bank Indonesia tahun 2006, setelah dilakukan pembagian sebagaimana dijelaskan pada Catatan C. 25 - Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan, terdapat sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah sebesar Rp13.669.321 juta, yang akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003.

Sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 27 November 2006 mengenai Mekanisme Penyetoran Sisa Surplus Bank Indonesia kepada Pemerintah dan Pelunasan Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia, penyetoran dan penggunaan sisa surplus dimaksud harus sudah dilakukan dalam waktu 37 hari kerja setelah Laporan Auditor Independen diterima.

Sedangkan sisa surplus Bank Indonesia tahun 2005 sebesar Rp1.522.471 juta, telah disetorkan dan digunakan untuk melunasi sebagian pokok Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 pada tanggal 28 Desember 2006.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

D. Penjelasan Lainnya

1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2006	31 Desember 2005
	Rp juta	Rp juta
Tagihan pada Indover Bank	1.478.126	1.755.721
Pinjaman karyawan	364.594	378.398
	1.842.720	2.134.119

2. Dana Kesejahteraan Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, pasal 47 ayat 6, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan masing-masing 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). DKP merupakan sumber pinjaman pegawai, sedangkan dana bebas ditempatkan sebagai deposito. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKKBI.

Posisi DKP per 31 Desember 2006 adalah Rp856.023 juta terdiri dari pinjaman pegawai Bank Indonesia sebesar Rp344.420 juta, dana di Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada pegawai sebesar Rp12.517 juta dan dana yang dikelola oleh YKKBI sebesar Rp499.086 juta.

3. Komitmen & Kontinjensi

a. Pinjaman Dua Tahap (*Two Step Loans*)

Merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Japan Bank for International Cooperation dan Asian Development Bank, kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diteruskan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini dan oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit.

Peminjam (*borrower*) dalam penerusan TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan, yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruskan kepada Bank Bukopin. Pinjaman TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah, USD dan EUR dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2006 setara dengan Rp1.335.623 juta.

Disamping itu terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/ Pemda dengan SLA yang ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar Surat Kuasa dari Menteri Keuangan

dalam rangka *Project Aid* yang sumber dananya berasal dari *Foreign Exchange Loan* dan Rekening Dana Investasi dengan nilai *outstanding* per posisi 31 Desember 2006 setara dengan Rp888.311 juta.

b. SUP Nomor SU-006/MK/2001

Dalam rangka pelaksanaan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keppres Nomor 120 tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, Keppres Nomor 193 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran BPR dan untuk mengisi kembali rekening 502.000002, Pemerintah mengeluarkan SU-006 dengan nilai nominal sebesar Rp40 triliun. Bank Indonesia kemudian membeli surat dimaksud sesuai pasal 76 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004. Pokok utang tersebut akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang lima tahun yang dihitung sejak penerbitan SUP, yaitu tanggal 6 September 2001. Sedangkan pembayaran angsuran realisasi pokok utang dilakukan sebanyak 30 kali secara proporsional sesuai dengan besarnya tingkat perubahan indeks harga konsumen setiap tahun anggaran dan dibayarkan setiap enam bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 September 2006. Sampai dengan tanggal 1 September 2006, Bank Indonesia tidak melakukan pencairan atas fasilitas tersebut dan pada akhir tahun 2006 seluruh rekening yang terkait dengan fasilitas ini telah ditutup.

c. Bank Indonesia sebagai Subyek Badan Hukum

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 memberi konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia sehingga mengikat setiap orang atau badan. Selain itu, dalam rangka pembangunan hukum di bidang ekonomi, perbankan dan moneter, Bank Indonesia juga disertakan sebagai narasumber dalam proses penyusunan materi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan pelaksanaan sosialisasi, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas Bank Indonesia.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi setiap Pelaksana Tugas Kedinasan Bank Indonesia (anggota Dewan Gubernur, mantan anggota Dewan Gubernur, mantan Direksi, pegawai, mantan pegawai, staf lokal, mantan staf lokal, tenaga honorer dan mantan tenaga honorer), yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia Nomor 7/16/PDG/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai subyek hukum badan, dalam rangka melaksanakan tugasnya, tidak terlepas dari berbagai gugatan keperdataan maupun Tata Usaha Negara atas kebijakan yang telah dikeluarkan. Sampai dengan 31 Desember 2006 Bank Indonesia menghadapi sebanyak 113 perkara yang terdiri dari 98 perkara Perdata, 11 perkara Tata

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

Usaha Negara, satu perkara Uji Materiil dan satu perkara Niaga. Proses penyelesaian dari perkara-perkara tersebut bervariasi mulai dari proses Pengadilan Pertama sampai dengan proses Peninjauan Kembali. Dari seluruh perkara tersebut terdapat beberapa perkara gugatan terhadap Bank Indonesia yang mungkin berdampak terhadap keuangan Bank Indonesia, yaitu gugatan sebesar Rp3,47 miliar, SGD5,66 juta, tanah seluas 218.243 m² dan bangunan seluas 57.318 m² di Lido serta 108.336.181 lembar saham, tanah dan bangunan seluas 832 m² di Ambon, tanah seluas 1.109 m² di Cawang dan Kalisari dan tanah dan bangunan seluas 74.600m² di Pasar Minggu dan/atau tagihan senilai Rp18,65 miliar. Selain itu terdapat putusan kasasi Mahkamah Agung dimana pihak lain (tergugat) diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp85 miliar kepada Bank Indonesia, namun sampai dengan 31 Desember 2006 belum dilakukan eksekusi.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

DAFTAR SINGKATAN

ADB	:	Asian Development Bank
AFS	:	Available For Sale
AJDF	:	ASEAN Japan Development Fund for Indonesia
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AUD	:	Australian Dollar
Baperum	:	Bantuan Pemilikan Rumah
BBKU	:	Bank Beku Kegiatan Usaha
BBO	:	Bank Beku Operasi
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BKP	:	Bantuan Kesehatan Pensiunan
BI	:	Bank Indonesia
BIS	:	Bank for International Settlements
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK-RI	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	:	Biro Pusat Statistik
BTO	:	Bank Take Over
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendaharawan Umum Negara
CODA/IAL	:	Charge Over Deposit Account / Indover Asia Limited
DAPENBI	:	Dana Pensiun Bank Indonesia
DKP	:	Dana Kesejahteraan Pegawai
DpG	:	Deputi Gubernur
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EFF	:	Extended Fund Facility
EUR	:	Euro
FASBI	:	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia
FEL	:	Foreign Exchange Loan
FPN	:	Floating Principal Notes
FSD	:	Fasilitas Saldo Debet
GBI	:	Gubernur Bank Indonesia
GBP	:	Great Britain Poundsterling
GWM	:	Giro Wajib Minimum
HTM	:	Held To Maturity
IAS	:	International Accounting Standard
IBRD	:	International Bank for Reconstruction and Development
IHK	:	Indeks Harga Konsumen
IMF	:	International Monetary Fund
IPBV	:	Indo Plus BV
JPY	:	Japanese Yen
KLBI	:	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
LIBOR	:	London Inter-Bank Offered Rate
LDR	:	Loan to Deposit Rasio
NCP	:	Net Currency Position

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2006

DAFTAR SINGKATAN

NPL	:	Non Performing Loan
NV	:	Naamloze Venotschap
NZD	:	New Zealand Dollar
OPT	:	Operasi Pasar Terbuka
O/N	:	Overnight
PAKBI	:	Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
PBSN	:	Perkebunan Besar Swasta Nasional
PDG	:	Peraturan Dewan Gubernur
PEMDA	:	Pemerintah Daerah
PKM	:	Proyek Kredit Mikro
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PT	:	Perseroan Terbatas
PT AIA	:	PT Artha Investa Argha
PT Askrindo	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
PT BEII	:	PT Bank Ekspor Impor Indonesia
PT BPUI	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
RDG	:	Rapat Dewan Gubernur
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
Rp	:	Rupiah
SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SBA	:	Stand By Arrangement
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDR	:	Special Drawing Rights
SGD	:	Singapore Dollar
SK	:	Surat Keputusan
SKB	:	Surat Keputusan Bersama
SLA	:	Subsidiary Loan Agreement
SSB	:	Surat-Surat Berharga
SUN	:	Surat Utang Negara
SUP	:	Surat Utang Pemerintah
SWBI	:	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
THT	:	Tunjangan Hari Tua
TIBOR	:	Tokyo Inter-Bank Offered Rate
TOZ	:	Troy Ounce
TPSL	:	Third-Party Securities Lending
TSL	:	Two Step Loan
USD	:	United States Dollar
UUS	:	Unit Usaha Syariah
Valas	:	Valuta Asing
YKKBI	:	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia
YPPI	:	Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
Tahun 2006

DASAR PENUGASAN, TUJUAN, BATASAN, METODOLOGI DAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

1. DASAR PENUGASAN

- a. Kami melakukan audit berdasarkan :
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23E dan 23G;
 - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 61, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
 - 5) Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 02/ST/IV-XII.2/01/2007 tanggal 12 Januari 2007.
- b. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, diatur bahwa selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia harus sudah menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Bank Indonesia. Laporan tersebut paling lambat 7 hari setelah selesai disusun harus disampaikan kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan. Paling lambat 90 hari sejak pemeriksaan, BPK-RI menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR.
- c. Memenuhi ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dengan surat Nomor 9/2/GBI/DKI tanggal 23 Januari 2007 menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2006 (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2006) kepada BPK-RI untuk dimulai pemeriksaan.

2. TUJUAN AUDIT

- a. Tujuan audit kami adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2006 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan BI pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan bank sentral.
- b. Selain itu kami melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam audit Neraca Awal per 17 Mei 1999, Laporan Keuangan Tahunan tahun 1999, Laporan Keuangan Interim Bank Indonesia per 30 Juni 2000, Laporan Keuangan Tahunan tahun 2000, Laporan Keuangan Tahunan tahun 2001, Laporan Keuangan Tahunan tahun 2002, Laporan Keuangan Tahunan tahun 2003, Laporan Keuangan Tahunan tahun 2004 dan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2005.

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
Tahun 2006

3. BATASAN AUDIT

- a. Semua data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab manajemen BI. Data dan informasi tersebut disajikan kepada kami oleh staf dan manajemen BI. Untuk kepentingan pembuatan laporan ini, kami berdasar pada data dan informasi tersebut. Selama pemeriksaan, kami beranggapan bahwa manajemen menyediakan data dan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan informasi yang material untuk pemeriksaan, oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak oleh manajemen.
- b. Audit yang kami lakukan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan, walaupun jika dari hasil pengujian audit ditemukan penyimpangan akan kami ungkapkan. Audit kami meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan ketidakwajaran yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan, oleh karena itu audit kami tidak terlepas dari keterbatasan yang melekat dalam proses audit. Sebagai contoh audit dilakukan atas dasar pengujian secara sampel sehingga terdapat kesalahan/penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi. Selain itu sifat dari penyimpangan itu sendiri seperti adanya usaha untuk menutupi penyimpangan dengan cara persekongkolan atau pemalsuan dokumen, menyebabkan audit yang dirancang dan dilakukan dengan seharusnya mungkin tidak dapat mendeteksi penyimpangan yang material.
- c. Dalam melakukan audit, kami juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun harus diakui bahwa audit kami tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Kami akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang mungkin kami temukan selama audit.

4. METODOLOGI AUDIT

- a. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh BPK-RI dan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, melalui pengujian atas bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- b. Metodologi audit kami adalah pendekatan atas dasar risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah operasional BI. Kegiatan audit dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan operasi, karena operasi akan menentukan area risiko penting yang seharusnya menjadi fokus audit untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di neraca.
- c. Dalam menganalisis proses akuntansi dan pelaporan BI, kami telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini:

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
Tahun 2006

- Memahami sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh BI saat ini, termasuk pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen serta proses pengujian yang dilakukan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi untuk pencatatan transaksi.
 - Menganalisis proses akuntansi dan pelaporan di BI, termasuk pengendalian utama yang diterapkan manajemen untuk mengurangi risiko salah saji dan kesalahan yang disengaja.
 - Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan.
 - Menganalisis penerapan proses akuntansi dan pelaporan di BI, termasuk efektifitas pengendalian intern yang digunakan.
 - Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan.
- d. Pemahaman mengenai bagaimana sistem akuntansi dan pelaporan bekerja diperoleh dari wawancara dengan sejumlah pegawai BI pada direktorat terkait. Kami menyusun sejumlah bagan arus (*flow charts*) dan narasi atas sistem berdasarkan pemahaman yang kami peroleh dari wawancara, untuk menentukan pengendalian utama dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang mungkin ada. Kami mengkonfirmasi ulang bagan arus dan narasi tersebut dengan pejabat yang terkait sebelum kami menyusun program uji pengendalian.
- e. Program audit kami juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan dengan proses *walkthrough* atas sistem untuk meyakinkan bagan arus dan narasi yang kami buat telah mencerminkan operasional sebenarnya. Dalam melakukan pengujian pengendalian, kami mengambil sampel tertentu untuk dianalisis apakah terdapat penyimpangan. Dalam melakukan pengujian substantif, kami mempertimbangkan tingkat materialitas sebelum melakukan pengujian dan mengevaluasi hasil pengujian.
- f. Kami melakukan analisis atas standar akuntansi yang saat ini diterapkan oleh BI dan membandingkannya dengan praktik yang diterapkan oleh bank-bank sentral lain dengan cara melakukan analisis perbandingan. Dalam melakukan analisis perbandingan ini, kami menilai kesesuaian penerapan standar-standar akuntansi. Kami juga menelaah pencatatan akuntansi atas transaksi yang khusus dan spesifik untuk meyakinkan bahwa Laporan Keuangan BI telah menggambarkan transaksi tersebut dengan benar.

4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan audit di lapangan dimulai tanggal 29 Januari sampai dengan tanggal 2 April 2007.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BPK - RI

**LAPORAN KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BANK INDONESIA
TAHUN 2006**

Nomor : 25/02/XII/04/2007
Tanggal : 24 April 2007

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501

DAFTAR ISI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

1.	Terdapat Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Manajemen Logistik Bank Indonesia.....	3
2.	Bank Indonesia Belum Memperbaharui Hubungan Kerja dengan YKKBI dan Penyelenggaraan Program-program YKKBI Tidak Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.25/141/KEP/DIR Tentang Peraturan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia	9
3.	Pendapatan Efektif Dewan Gubernur Bank Indonesia Selama Satu Tahun Tidak Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 dan Pembentukan Jabatan Direktur Senior Tidak Didasarkan Kebutuhan Organisasi Bank Indonesia	13
4.	Penundaan Penagihan Dana Bantuan Perlindungan Hukum kepada Ketiga Mantan Direksi Bank Indonesia Tidak Sesuai dengan PDG Bank Indonesia No.4/13/PDG/2002 Tentang Perlindungan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia.....	16



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 25/02/XII/04/2007

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit neraca Bank Indonesia per 31 Desember 2006, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, dan kami telah menerbitkan Laporan Nomor 25/01/XII/04/2007 tanggal 24 April 2007.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku bagi Bank Indonesia merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Bank Indonesia terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pengujian kepatuhan kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, Bank Indonesia mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Bank Indonesia tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Namun kami mencatat masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan kepatuhan Bank Indonesia terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan yang dampaknya tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 yang kami kemukakan dalam Lampiran A yaitu:

1. Logistik

Terdapat Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Manajemen Logistik Bank Indonesia.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Bank Indonesia Belum Memperbaharui Hubungan Kerja dengan YKKBI dan Penyelenggaraan Program-program YKKBI Tidak Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.25/141/KEP/DIR Tentang Peraturan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia.
- b. Pendapatan Efektif Dewan Gubernur Bank Indonesia Selama Satu Tahun Tidak Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 dan Pembentukan Jabatan Direktur Senior Tidak Didasarkan Kebutuhan Organisasi Bank Indonesia.

3. Hukum

Penundaan Penagihan Dana Bantuan Perlindungan Hukum kepada Ketiga Mantan Direksi Bank Indonesia Tidak Sesuai dengan PDG Bank Indonesia No.4/13/PDG/2002 Tentang Perlindungan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Manajemen Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, laporan ini merupakan catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.

Kami juga menemukan masalah-masalah lain tentang kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan yang kami sampaikan kepada Manajemen Bank Indonesia dalam suatu laporan terpisah bertanggal 24 April 2007.

Jakarta, 24 April 2007

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Drs. I Gusti Agung Rai, MA., Ak
Register Negara No. D-1360

Lampiran A

1. Terdapat Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Manajemen Logistik Bank Indonesia

Pengadaan barang dan jasa di Bank Indonesia (BI) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) BI No.6/10/PDG/2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Manajemen Logistik BI (MLBI) dan Surat Edaran (SE) BI No.6/80/INTERN tanggal 30 Desember 2004 tentang MLBI. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lainnya, serta jasa konsultasi sebagai berikut:

- a. Pengadaan dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib dilaksanakan oleh panitia yang dilakukan dengan cara pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, serta seleksi umum untuk pengadaan jasa konsultasi;
- b. Pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan pemilihan langsung untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, serta seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultasi. Pengadaan dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung atau seleksi langsung, sepanjang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: (a) Setelah dilakukan pelelangan ulang/seleksi umum ulang ternyata gagal karena calon penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kurang dari tiga; (b) Agen tunggal sebagai penjual; (c) Hanya tersedia dua calon penyedia barang dan atau jasa lainnya, serta penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat; (d) Barang dan atau jasa, serta jasa konsultasi yang dibutuhkan harus sesuai (*compatible*) dengan barang dan atau jasa, serta jasa konsultasi yang telah ada; dan (e) Pengadaan barang dan atau jasa, serta jasa konsultasi harus dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu yang diperlukan melalui cara pelelangan atau seleksi umum mulai dari pengumuman pengadaan sampai dengan penetapan pemenang;
- c. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung, sepanjang memenuhi salah satu kriteria berikut: (a) Setelah dilakukan pelelangan ulang/pemilihan langsung ulang untuk pengadaan barang dan jasa lainnya atau seleksi umum/seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultasi hanya 1 (satu) calon Penyedia Barang dan atau Jasa yang memenuhi syarat; (b) Setelah dilakukan pelelangan ulang/seleksi umum ulang ternyata gagal, karena calon penyedia barang dan atau jasa tidak memenuhi persyaratan biaya; (c) Setelah dilakukan pemilihan langsung ulang/seleksi langsung ulang ternyata gagal; (d) Bersifat rahasia; (e) Bersifat spesifik

atau monopoli; (f) Bersifat mendesak; (g) Merupakan pekerjaan tambah atau pekerjaan lanjutan; dan (h) Penelitian dan jasa konsultasi oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga Ilmiah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu.

Dalam MLBI juga diatur ketentuan *repeat order* yang antara lain menyebutkan bahwa harga satuan untuk *repeat order* maksimal sama dengan pengadaan sebelumnya. Dalam hal perikatan dinyatakan dalam Rupiah, harga satuan maksimal dimungkinkan adanya kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga kontrak sebelumnya dalam jangka waktu satu tahun. Pengadaan barang dan atau jasa dengan masa kontrak satu tahun atau lebih, jumlah pelaksanaan *repeat order* dibatasi sebanyak-banyaknya dua kali. Untuk jangka waktu kontrak yang kurang dari satu tahun dibatasi total waktu *repeat order* maksimal dua tahun.

Penetapan *fee* konsultan dalam MLBI diatur bahwa perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan jasa konsultan berpedoman pada tarif yang ditetapkan oleh pihak atau instansi yang berwenang, saat ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang dan atau jasa.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BI selama tahun 2006 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan MLBI dengan perincian sebagai berikut :

No.	Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak	Pekerjaan	Nilai	Permasalahan
a.	No.4/310/B.Gub tanggal 23 Desember 2002 sampai dengan No.8/139B/PSHM/Humas tanggal 2 Oktober 2006	Jasa <i>mapping</i> dan analisis kehumasan BI	Rp45.000.000,00/bulan	1) <i>Repeat order</i> lebih dari dua tahun. 2) Kenaikan harga lebih dari 10%.
b.	No.8/19A/Humas tanggal 20 Februari 2006	Jasa konsultan <i>mapping</i> dan analisis kehumasan BI	Rp1.605.405.403,00	1) Dilakukan dengan penunjukan langsung. 2) SPK diperpanjang dua kali. 3) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) tidak dibuat. 4) Pajak Penghasilan (PPH) rekanan ditanggung BI.

No.	Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak	Pekerjaan	Nilai	Permasalahan
c.	No.7/7/BKr/KK tanggal 30 Desember 2005 dan Addendum No.8/2/BKr/KK tanggal 27 Pebruari 2006	Jasa konsultan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp2.458.654.000,00	1) Dilakukan dengan memperbarui kontrak sebelumnya. 2) <i>Fee</i> didasarkan pada perhitungan internal.
d.	No.7/685/DPNP/IDPnP tanggal 21 Desember 2005	Jasa konsultasi penyusunan kajian insentif pajak	Rp1.250.000.000,00	Dilaksanakan dengan penunjukan langsung.
e.	No.8/62b/DLP/PgL-I/Dpr tanggal 8 Maret 2006	Pengadaan Perabot berupa Meja Rapat Eks Bika Furnitures untuk Ruang Rapat PBI Denpasar	Rp197.472.000,00	Dilaksanakan dengan penunjukan langsung.
f.	No.8/72/DLP/PgL-I/Dpr tanggal 14 Maret 2006	Pengadaan Perabot berupa Kursi Rapat Eks Bika Furnitures untuk KBI Denpasar	Rp613.705.950,00	Dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan tidak menggunakan kontrak.
g.	No.8/1/SPK/DPbS tanggal 24 Februari 2006 dan Addendum No.8/3/SPK/DPbS tanggal 16 Juni 2006	Pekerjaan <i>Pilot Project Linkage</i> Lembaga Keuangan Syariah	Rp792.234.043,00	1) Dilaksanakan dengan penunjukan langsung 2) Panitia tidak dibentuk. 3) HPS memasukkan unsur PPh sebesar 6%.

Penjelasan lebih lanjut atas permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan Jasa *Mapping* dan Analisis Kehumasan BI yang Dilakukan oleh LEPKOM dengan *Repeat Order* Selama Jangka Waktu lebih dari 3 Tahun Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Penunjukan LEPKOM untuk melakukan jasa *mapping* dan analisis ketentuan kehumasan BI selama lebih dari tiga tahun dengan cara pembaruan SPK melalui penunjukan ulang, dengan nilai sebesar Rp45 juta/bulan tidak sesuai dengan MLBI yang mengatur bahwa untuk jangka waktu kontrak kurang dari satu tahun dibatasi maksimal waktu *repeat order* adalah dua tahun. Disamping itu adanya kenaikan harga satuan pada SPK No.8/139B/PSHM/Humas sebesar 19,05% untuk *management fee* dan 32,5% untuk

biaya operasional melebihi ketentuan MLBI yang mengatur bahwa kenaikan maksimal harga satuan adalah sebesar 10%.

b. Penunjukan Langsung PT Ki Kunci Komunikasi (PT KKK) untuk Melakukan Pekerjaan Kehumasan Menyalahi Ketentuan dalam MLBI dan Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp120 Juta

Penunjukkan langsung PT KKK oleh BI untuk melakukan jasa *mapping* dan analisis kehumasan BI berdasarkan surat perjanjian No.8/19A/Humas tanggal 20 Februari 2006 untuk jangka waktu tiga bulan dengan biaya pekerjaan sebesar Rp178 juta/bulan tidak sesuai dengan ketentuan dalam MLBI bahwa untuk pengadaan jasa konsultan dengan nilai antara Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta dilakukan secara seleksi langsung. Untuk pengadaan jasa tersebut panitia menetapkan HPS sebesar Rp150 juta/bulan, namun HPS tersebut tidak didasarkan pada RKS, karena panitia tidak membuat RKS sehingga menyalahi ketentuan dalam SE BI No.6/80/INTERN tanggal 30 Desember 2004 angka 3. Dalam kenyataannya HPS disusun berdasarkan penawaran PT KKK.

Dalam negosiasi disepakati bahwa harga netto adalah Rp150 juta/bulan ditambah PPh dan PPN sehingga harga menjadi Rp178 juta/bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan MLBI yang menyebutkan bahwa BI tidak boleh menanggung PPh rekanan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp120 juta.

Selain itu, menurut SE BI No.6/8/INTERN tanggal 30 Desember 2004 biaya jasa konsultan untuk pekerjaan *mapping* adalah sebesar Rp42 juta/bulan dengan rincian biaya personil Rp14 juta/bulan dan biaya non personil Rp28 juta. Dengan demikian telah terjadi ketidakhematan sebesar Rp972 juta (Rp150 juta – Rp42 juta x 9 bulan).

Dalam pelaksanaannya, kontrak tersebut diperpanjang sebanyak dua kali dalam bentuk addendum yang seolah-olah merupakan pekerjaan tambah. Hal ini tidak sesuai dengan MLBI yang pada intinya menyebutkan bahwa pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari harga kontrak semula.

c. Pengadaan Jasa Konsultan untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Melalui Asia Pacific Rural Agricultural Credit Association Consultancy Services Tidak Sesuai dengan MLBI

Penetapan Asia Pacific Rural Agricultural Credit Association Consultancy Services (Apraca CS) sebagai pelaksana pengadaan tenaga jasa konsultan yang dilakukan dengan memperbaharui kontrak tahun sebelumnya dengan penyesuaian atas jumlah tenaga dan *fee* jasa konsultan dengan nilai sebesar Rp2.459 juta tidak sesuai dengan ketentuan MLBI yang menyatakan bahwa pengadaan jasa konsultan dengan nilai pengadaan diatas

Rp200 juta dilakukan melalui Seleksi Umum. Penetapan *fee* konsultan didasarkan pada perhitungan internal BI tidak mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh Bappenas, mengakibatkan keuntungan yang diperoleh konsultan melebihi ketentuan yang ditetapkan Bappenas yaitu sebesar 10%. Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan sebesar Rp139 juta.

d. Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Insentif Pajak dalam Rangka Percepatan Konsolidasi Perbankan Sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia Menyalahi Ketentuan dalam MLBI

Pengadaan jasa konsultasi penyusunan kajian insentif pajak oleh Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) sebesar Rp1.250 juta dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada Firma Pangkat, Diane & Rekan, dengan alasan pengadaan jasa konsultan tersebut bersifat spesifik dan mendesak. Pemeriksaan terhadap dokumen pendukung kontrak menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan umum yang biasa dilakukan oleh konsultan pajak, sehingga tidak tepat untuk mengkategorikan pekerjaan tersebut bersifat spesifik.

Dalam kenyataannya waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan melalui penunjukan langsung ternyata hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan melalui lelang umum, sehingga alasan mendesak bukan merupakan alasan yang tepat.

e. Pengadaan Perabot Berupa Kursi Rapat dan Meja Rapat Eks Bika di KBI Denpasar dengan Penunjukan Langsung Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Pengadaan perabot berupa meja rapat eks Bika Furnitures untuk ruang rapat Pemimpin Bank Indonesia Denpasar sebesar Rp197 juta dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dengan alasan merupakan barang spesifik. Berdasarkan dokumen yang diperoleh tidak ada penjelasan memadai yang menyatakan bahwa barang tersebut bersifat spesifik. Hal tersebut tidak sesuai dengan SE BI No.6/80/INTERN tanggal 30 Desember 2004 tentang MLBI yang menyatakan bahwa untuk pengadaan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta dilakukan dengan cara pemilihan langsung.

Pekerjaan pengadaan perabot berupa kursi rapat eks Bika Furnitures untuk KBI Denpasar sebesar Rp614 juta tidak dibuat dalam surat perjanjian/kontrak namun hanya dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). Hal tersebut bertentangan dengan *Standard Operating Procedure* MLBI butir 5 tentang Dokumen Kontrak yang menyatakan bahwa pengadaan dengan nilai di atas Rp200 juta dilakukan dengan Surat Perjanjian, sedangkan SPK digunakan untuk pengadaan dengan nilai di bawah dan atau sama dengan Rp200 juta.

f. Pengadaan Pekerjaan *Pilot Project Linkage Program* Bagi Lembaga Keuangan Syariah Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) mengadakan pekerjaan *Pilot Project Linkage* Lembaga Keuangan Syariah dengan nilai kontrak sebesar Rp792 juta yang dilaksanakan oleh Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (LM-FE Unpad) melalui penunjukan langsung dengan alasan kegiatan bersifat spesifik. Dalam proses pengadaan jasa tersebut tidak dibentuk panitia dan penyusunan HPS memperhitungkan unsur PPh. BI kemudian membayar PPh rekanan sebesar 6% dari harga kontrak senilai Rp48 juta. Dalam prakteknya, sebagian pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga (Salman-ITB).

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam MLBI yang menyatakan bahwa pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200 juta dilaksanakan dengan seleksi umum yang dilakukan melalui proses penawaran harga dari sekurang-kurangnya tiga calon penyedia jasa, wajib dilaksanakan oleh panitia dengan larangan pimpinan satuan kerja (satker) menjadi panitia yang terlibat dalam penyusunan HPS, serta ketentuan HPS yang tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang dan atau jasa. Selain itu penyedia barang dan atau jasa pada dasarnya tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BI.

Permasalahan-permasalahan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas mengakibatkan kewajaran harga pengadaan barang dan jasa sebesar Rp7.457 juta tidak dapat diyakini kewajarannya dan terjadi kelebihan pembayaran PPh sebesar Rp168 juta.

Atas permasalahan tersebut BPK-RI menyarankan agar BI menarik kembali kelebihan pembayaran PPh dan di masa mendatang BI dalam melakukan pengadaan barang dan jasa mentaati ketentuan yang berlaku.

Atas hal tersebut BI memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Kenaikan harga untuk LEPKOM dilakukan dengan pertimbangan terjadinya peningkatan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2005 dan di saat yang bersamaan jasa LEPKOM masih dibutuhkan BI. Untuk PT KKK dalam penyusunan HPS belum memperhitungkan komponen PPN sehingga panitia sepakat dalam kerja sama ini harga berada di atas HPS;
- b. Untuk pengadaan jasa konsultansi UMKM, Apraca CS merupakan konsultan yang berpengalaman dan pekerjaan yang telah dilakukan pada kontrak sebelumnya dinilai baik sehingga direkomendasikan untuk perpanjangan kontrak. Dengan demikian penunjukan langsung telah sesuai dengan MLBI;

- c. Penunjukkan langsung Firma Pangkat, Diane & Rekan telah sesuai dengan MLBI dengan alasan pengadaan jasa konsultan tersebut bersifat spesifik dan mendesak;
- d. Pengadaan perabot di KBI Denpasar berupa meja dan kursi rapat eks Bika Furniture dianggap spesifik dan agar barang yang dipesan sama dengan DLP; dan
- e. Penunjukan langsung dalam pengadaan pekerjaan *Pilot Project Linkage* Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan MLBI karena kegiatan bersifat spesifik dan pekerjaan yang dilakukan LM-FE Unpad kemanfaatannya melebihi harapan bila dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan.

2. Bank Indonesia Belum Memperbaharui Hubungan Kerja dengan YKKBI dan Penyelenggaraan Program-program YKKBI Tidak Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.25/141/KEP/DIR Tentang Peraturan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia

Berdasarkan UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, BI menyelenggarakan program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi Anggota Direksi dan Pegawai BI. Program THT dilaksanakan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI (YKKBI) sesuai dengan SK Direksi BI No.25/141/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1993 yang antara lain mengatur bahwa:

- a. THT merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada Peserta setelah memenuhi masa kerja tertentu, dengan maksud membantu Peserta untuk memiliki rumah tempat tinggal (Pasal 2 ayat (2));
- b. Bank bertanggung jawab agar Yayasan selalu dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta (Pasal 5); dan
- c. Guna memenuhi kebutuhan dana bagi pembayaran THT, Bank wajib menyetor dana yang besarnya dihitung atas dasar persentase tertentu dari Gaji Pokok Peserta berdasarkan perhitungan Aktuarial (Pasal 6 ayat (1)).

Memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan surat BI kepada YKKBI No.28/7/GE/YKK tanggal 26 Maret 1996, BI menetapkan besarnya iuran THT per bulan dengan rumusan sebesar $20\% \times \text{Gaji Pokok} \times \text{Indeks Konjungtur} \times 115\%$. Program ini selanjutnya di YKKBI dikenal dengan program bantuan perumahan (Baperum).

BI juga memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan bagi mantan anggota direksi dan pensiunan pegawai BI berdasarkan SK Direksi BI No.29/31/KEP/DIR 3 Juni 1996. Direksi YKKBI dalam Surat Keputusan Direksi YKKBI No.05/05/KEP/DIR-YKK tanggal 8 Agustus 1996 menyatakan bahwa biaya program BKP menjadi beban YKKBI.

Selain program BKP, YKKBI juga membentuk program sendiri yaitu Bantuan Uang Duka (BUD), Bantuan Anak Cacat (BAC), Bantuan Biaya Pendidikan (BBP), dan Bantuan

Tunjangan Hari Raya (THR). Penyelenggaraan program ini tidak mendapat pendanaan langsung dari BI.

Pada tahun 2003, YKKBI melakukan perhitungan aktuaria atas program Baperum dan BKP. Laporan Aktuaria untuk posisi per 31 Desember 2002 menunjukkan bahwa apabila dilakukan penggabungan antara program Baperum dan BKP maka rasio pendanaan YKKBI per 31 Desember 2002 sebesar 59%, dan akan mencapai 100% pada tahun 2020 dengan perkiraan defisit pendanaan sebesar Rp1,9 triliun. Defisit ini merupakan selisih antara Kewajiban Masa Kerja Lalu dan Aktiva Bersih pada posisi per 31 Desember 2002. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BI harus menambah cicilan (iuran tambahan) sebesar Rp24.159 juta per bulan selama 10 tahun sehingga rasio pendanaan YKKBI akan mencapai 100% pada tahun 2020.

Lebih lanjut, Laporan Aktuaria tersebut mengungkapkan bahwa jika proyeksi arus kas dihitung dengan memisahkan kekayaan program Baperum dan program BKP maka rasio pendanaan program Baperum mencapai 100% sedangkan BKP hanya sebesar 50%. Dengan demikian untuk program Baperum tidak diperlukan iuran tambahan sedangkan untuk program BKP diperlukan tambahan iuran dari peserta sebesar $43\% \times GP \times IK \times 115\%$.

Sehubungan dengan hal tersebut, YKKBI meminta kepada BI agar Laporan Perhitungan Aktuaria YKKBI per tanggal 31 Desember 2002 dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan besarnya iuran BI kepada YKKBI untuk menyelesaikan permasalahan keuangan jangka panjang YKKBI. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/14/KEP.GBI/INTERN/2004 tanggal 14 Juni 2004, BI memberikan iuran tambahan THT kepada YKKBI sebesar Rp24.159 juta per bulan atau sebesar Rp289.908 juta setahun selama 10 tahun sejak 1 Januari 2004.

Jumlah iuran yang telah dibayar BI kepada YKKBI sejak adanya keputusan iuran tambahan adalah sebesar Rp1.113,91 miliar dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Normal	Tambahan	Total
2004	73.426,00	289.908,00	363.334,00
2005	82.581,00	289.908,00	372.489,00
2006	88.181,00	289.908,00	378.089,00
Jumlah	244.188,00	869.724,00	1.113.912,00

Sementara itu, atas program-program yang diselenggarakan oleh YKKBI, baik yang ditugaskan BI maupun program sendiri, YKKBI telah membayar manfaat sebagai berikut:

Tahun	Baperum	BKP	BUD	BAC, BBP, THR
2004	79.749.956.416,00	91.491.455.632,02	4.844.043.002,00	19.476.741.940,00
2005	107.678.842.168,00	89.804.039.145,27	5.368.943.604,00	19.187.203.500,00
2006	88.839.460.717,38	104.189.416.997,72	5.406.321.988,64	11.126.730.000,00

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Iuran tambahan yang dibayar BI bukan hanya digunakan untuk membiayai program Baperum akan tetapi juga digunakan untuk membiayai program lainnya yang seharusnya sesuai ketentuan bukan merupakan kewajiban BI, mengingat YKKBI tidak melakukan pemisahan kekayaan masing-masing program. Karena YKKBI tidak mempunyai sumber pendanaan sendiri untuk program-program yang bukan penugasan BI, maka secara implisit pembiayaan seluruh program YKKBI dilakukan oleh BI. Sesuai dengan SK Dir BI No.25/141/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1993 seharusnya BI hanya mendanai program THT/Baperum;
- b. Jumlah beban Baperum yang merupakan program yang didanai BI lebih kecil dari beban program lainnya. Selain itu, jumlah pegawai penerima fasilitas Baperum lebih kecil dari jumlah pensiunan yang menerima manfaat dari program lainnya yaitu sebanyak 11.510 orang pensiunan dan 6.035 orang karyawan;
- c. Program BKP, yang pada dasarnya merupakan fasilitas asuransi kesehatan, ternyata dalam pelaksanaannya tidak menggunakan prinsip-prinsip asuransi yang antara lain tidak adanya batasan pasti mengenai fasilitas dan nilai maksimal yang dapat ditanggung; dan
- d. BUD pada dasarnya ditujukan untuk meringankan beban keluarga pensiunan yang meninggal dalam pengurusan jenazah secara layak. Jumlah uang duka yang diberikan berkisar antara Rp1,5 juta sampai dengan Rp259 juta sesuai dengan jenjang kepangkatan. Jumlah tersebut dipandang tidak wajar karena untuk pengurusan jenazah yang layak adalah berkisar antara Rp7 juta sampai dengan Rp10 juta.

Sebagaimana diuraikan di atas, BI menyelenggarakan program THT bagi pegawai dan direksi yang pelaksanaannya dilakukan oleh YKKBI. Dalam pelaksanaannya, BI memberikan iuran THT untuk dikelola oleh YKKBI, dan selanjutnya YKKBI akan memberikan manfaat THT kepada peserta yang telah memenuhi syarat. Hal ini dapat

diartikan bahwa iuran yang diberikan oleh peserta dan BI bersifat mengikat YKKBI untuk memberikan fasilitas yang telah ditentukan kepada peserta.

Hal ini belum sejalan dengan Pasal 26 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku secara efektif pada 6 Agustus 2002, yang mengatur bahwa yayasan hanya dapat memperoleh sumbangan yang tidak mengikat, wakaf atau hibah. Pengelolaan iuran THT oleh YKKBI telah dilaksanakan sejak tahun 1992, sebelum adanya UU mengenai yayasan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut BPK-RI menyarankan BI untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengkaji kembali hubungan antara BI dan YKKBI berkaitan dengan program BI yang dilaksanakan YKKBI untuk disesuaikan dengan UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- b. BI tidak mendanai program-program YKKBI yang bukan merupakan penugasan dari BI sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia;
- c. Untuk program BKP, BI perlu mengkaji ulang sistem pemberian fasilitas kesehatan pensiunan dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem jaminan kesehatan dan menerapkan prinsip-prinsip asuransi; dan
- d. Untuk program BUD, BI perlu membuat aturan mengenai tarif uang duka yang layak dan sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Atas hal tersebut BI memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. YKKBI merupakan entitas yang terpisah dari BI dengan maksud dan tujuan yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar YKKBI. Pemberian bantuan yang diberikan BI tidak mengikat yayasan, namun demikian pelaksanaan program sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan peraturan pengurus;
- b. Ketentuan BI berupa SK Direksi BI mengatur tentang THT tidak mengikat Yayasan tetapi berlaku bagi karyawan BI;
- c. Pemberian uang duka merupakan keputusan YKKBI bukan keputusan BI; dan
- d. Peserta program berbeda dengan anggota karena peserta program adalah pihak yang berhak menikmati program yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar.

3. Pendapatan Efektif Dewan Gubernur Bank Indonesia Selama Satu Tahun Tidak Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 dan Pembentukan Jabatan Direktur Senior Tidak Didasarkan Kebutuhan Organisasi Bank Indonesia

a. Pendapatan Efektif ADG Tidak Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No.3 Tahun 2004

Sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur paling banyak dua kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.

Dalam kenyataannya, pendapatan efektif yang diterima ADG selama setahun sebesar 19 x gaji bulanan (12 gaji bulanan ditambah uang cuti 2 bulan gaji, THR 2 bulan gaji dan insentif 3 bulan gaji) sedang yang diterima pegawai hanya 18 x gaji bulanan (12 gaji bulanan ditambah uang cuti 1 bulan gaji, THR 2 bulan gaji dan insentif 3 bulan gaji). Perbedaan tersebut berasal dari besarnya cuti tahunan yang diberikan kepada ADG sebesar 2 (dua) kali gaji bulanan sedang untuk pegawai hanya 1 (satu) kali gaji bulanan. Dengan memperhitungkan gaji bulanan Gubernur sama dengan 2 (dua) kali gaji bulanan pegawai dengan jabatan tertinggi di BI maka realisasi pendapatan efektif yang diterima oleh Gubernur selama setahun adalah sebesar 38 (19 x 2) kali gaji dari penghasilan pegawai dengan jabatan tertinggi di BI. Dengan demikian, rasio antara gaji dan penghasilan lainnya antara Gubernur dan pegawai dengan jabatan tertinggi di BI adalah 2,11 kali (38 x : 18 x). Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (2) UU BI.

b. Pembentukan Jabatan Direktur Senior Tidak Didasarkan Kebutuhan Organisasi Bank Indonesia

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa besarnya gaji dan penghasilan ADG sangat ditentukan oleh besarnya gaji dan penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan jabatan tertinggi di BI. Dari pemeriksaan atas dokumen yang berkaitan dengan penggajian diketahui hal-hal berikut:

- 1) Besarnya gaji pokok Gubernur dihitung berdasarkan skala gaji pokok tertinggi di BI yakni pegawai dengan pangkat G.VIII/05. Dalam kenyataannya, belum pernah ada pegawai BI yang mencapai pangkat G.VIII/05 bahkan untuk pangkat G.VIII/04 (pangkat tertinggi s.d. tahun 2004) sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 belum pernah ada pegawai yang mencapai pangkat tersebut;

- 2) Mulai Januari 2005, besarnya tunjangan prestasi (fungsional) Gubernur dihitung berdasarkan 2 x tunjangan fungsional Direktur Senior (DS). Jabatan DS yang merupakan jabatan tertinggi dalam struktur kepangkatan pegawai BI dibuat dan ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2005 dengan PDG No.7/5/PDG/2005. PDG yang mengatur mengenai DS yakni PDG No.7/3/PDG/2005 tanggal 14 Januari 2005, PDG No.7/5/PDG/2005 tanggal 14 Januari dan PDG No.7/32/PDG/2005 tanggal 30 Desember 2005 menyebutkan pertimbangan Dewan Gubernur membentuk DS adalah:
- a) Sistem kepangkatan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan penghargaan kepada pegawai yang berkinerja tinggi;
 - b) Sistem kompensasi bagi pegawai merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen sumber daya manusia; dan
 - c) Dalam rangka penyempurnaan sistem kompensasi di BI, sistem kepangkatan pegawai BI yang ada saat ini perlu disesuaikan.

Dalam PDG tersebut tidak ada satu pun dasar pertimbangan Dewan Gubernur untuk membentuk DS adalah karena kebutuhan DS dalam organisasi BI.

Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 2 April 2007 ternyata belum pernah ada pegawai BI yang diangkat sebagai DS. Pegawai yang pernah ditunjuk menduduki DS sejak Juli 2006 sampai dengan November 2006 hanyalah penjabat DS;

- 3) Walaupun SE No.8/10/INTERN tentang Struktur Organisasi Pengawasan Bank yang menetapkan adanya jabatan DS baru ditetapkan tanggal 14 Februari 2006, namun tunjangan fungsional ADG telah dihitung dan dibayar 2 x tunjangan fungsional DS sejak bulan Januari 2005.
- 4) Tunjangan fungsional DS ditetapkan oleh Gubernur dengan PDG No.7/5/PDG/2005 tanggal 14 Januari 2005 sebesar dua kali tunjangan fungsional G.VIII/05. Dengan penetapan tunjangan fungsional DS tersebut maka besarnya tunjangan fungsional yang diterima Gubernur berubah yakni yang semula sebesar dua kali tunjangan fungsional G.VIII/04 berubah menjadi empat kali tunjangan fungsional G.VIII/05. Penetapan tunjangan fungsional DS tersebut juga mengubah kelaziman penggajian pegawai BI sebagai berikut:
 - a) Kelaziman komposisi gaji pokok dan tunjangan fungsional dari G.I s.d. G.VIII adalah 60 : 40 namun untuk DS berubah menjadi 40 : 60; dan

b) Kelaziman perbedaan tunjangan fungsional mulai G.V dengan golongan di atasnya sampai golongan tertinggi (G.VIII) rata-rata hanya sebesar 35% namun untuk DS mencapai 100% dari tunjangan fungsional G.VIII/05.

5) Perbandingan pendapatan efektif bulanan ADG sebelum dan sesudah adanya DS adalah sebagai berikut:

Jabatan	Sebelum ada DS	Sesudah ada DS		Selisih Tahun 2005	Selisih Tahun 2006
	2004	2005	2006		
1	2	3	4	5=3-2	6=4-2
Gubernur	74.519.402,40	132.651.621,18	143.221.597,93	58.132.218,78	68.702.195,53
DGS	58.966.200,00	111.006.169,87	119.781.424,01	52.039.969,87	60.815.224,01
DpG (6 orang)	335.337.310,80	594.509.002,50	645.645.534,48	259.171.691,70	310.308.223,68
Total per bulan				369.343.880,35	439.825.643,22

BPK-RI menyarankan agar BI mengkaji kembali ketentuan mengenai penghasilan Dewan Gubernur sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 serta kewajaran pemberian TF DS sebanyak dua kali TF pegawai G.VIII/05.

Atas hal tersebut BI memberikan tanggapan sebagai berikut:

- BI sepakat dengan temuan BPK-RI dan akan melakukan penyesuaian besaran Bantuan Uang Perjalanan Cuti Tahunan bagi ADG; dan
- Pembentukan jabatan DS dan penetapan besaran Tunjangan Fungsional bagi jabatan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan BI dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan perbedaan antara jabatan DS dengan Direktur adalah dalam hal cakupan tugas dan memiliki kewenangan yang lebih tinggi maka aspek yang paling tepat untuk menghargai DS adalah menaikan komponen Tunjangan Fungsional yang merupakan Tunjangan Jabatan.

4. Penundaan Penagihan Dana Bantuan Perlindungan Hukum kepada Ketiga Mantan Direksi Bank Indonesia Tidak Sesuai dengan PDG Bank Indonesia No.4/13/PDG/2002 tentang Perlindungan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia

Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menyatakan bahwa BI dapat memberikan dana bantuan perlindungan hukum termasuk biaya pengadaan konsultan hukum kepada Pelaksana Tugas Kedinasan (PTK) yang sedang menjalani proses hukum dengan syarat para PTK tersebut membuat surat pernyataan akan mengembalikan seluruh dana bantuan perlindungan hukum jika yang bersangkutan terbukti bersalah oleh pengadilan.

Dari proses hukum terhadap ketiga mantan Direksi Bank Indonesia diketahui bahwa yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum serta telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) sesuai Putusan MA No.981K/Pid/2004 tanggal 10 Juni 2005.

Sehubungan dengan keputusan MA tersebut, Dewan Gubernur BI telah mengadakan rapat pada tanggal 20 Juni 2005 dengan keputusan antara lain:

- a. Dewan Gubernur menyetujui usulan Direktorat Hukum (DHk) BI untuk menyempurnakan PDG Perlindungan Hukum, dan PDG diberlakukan sejak ditandatangani dan tidak berlaku surut; dan
- b. Dewan Gubernur menyetujui biaya yang telah diterima oleh tiga mantan anggota Direksi BI atas dasar PDG No.4/13/PDG/2002 wajib dikembalikan. Apabila ketiga mantan Direksi BI berkeberatan untuk mengembalikan segala biaya tersebut, agar yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada Gubernur BI dan persetujuan atas keberatan tersebut diputus dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG).

Menindaklanjuti RDG tersebut, BI menerbitkan PDG BI No.7/16/PDG/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang mengatur antara lain kewajiban PTK untuk mengembalikan biaya konsultan ditunda sampai Peninjauan Kembali (PK).

Deputi Gubernur Senior dengan Surat No.7/2/DGS/DHk tanggal 29 Juli 2005 telah meminta ketiga mantan Direksi BI untuk mengembalikan biaya konsultan yang telah dikeluarkan BI masing-masing sebesar Rp7.919 juta atau total sebesar Rp23.756 juta.

Namun demikian, ternyata DHk BI mengusulkan yang kemudian disetujui oleh Dewan Gubernur untuk menunda kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara ketiga mantan Direksi BI sampai adanya keputusan PK sesuai Keputusan RDG Mingguan BI tanggal 11 April 2006.

Atas kondisi tersebut BPK-RI telah menyarankan agar BI membukukannya dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia tahun 2006 sebagai tagihan kepada tiga mantan Direksi BI. Saran tersebut telah ditindaklanjuti oleh BI sehingga tagihan kepada tiga mantan Direksi BI sudah tercatat dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia tahun 2006.

Penundaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam PDG tersebut di atas dan surat pernyataan ketiga mantan Direksi BI yang menyatakan akan mengganti biaya perlindungan hukum setelah terbukti bahwa tindakannya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut mengakibatkan BI berpotensi menanggung kerugian sebesar Rp23.756 juta.

Hal tersebut terjadi karena BI tidak tegas melaksanakan ketentuan yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum.

Atas hal tersebut BPK-RI menyarankan BI agar melakukan peninjauan kembali terhadap RDG yang menunda kewajiban pengembalian biaya perlindungan hukum ketiga mantan Direksi BI.

Atas hal tersebut BI memberikan tanggapan bahwa pertimbangan BI menunda kewajiban pengembalian biaya perlindungan hukum sampai dengan adanya putusan PK, antara lain didasarkan kepada:

- a. Tiga mantan Anggota Direksi BI pada saat itu masih menjalani hukuman penjara di LP Cipinang;
- b. Adanya permohonan perlindungan hukum untuk mengajukan PK dari tiga mantan Anggota Direksi BI sesuai surat tertanggal 22 Juni 2005, meskipun belum secara tegas tiga mantan Anggota Direksi BI mengajukan permintaan penundaan pengembalian biaya perlindungan hukum;
- c. Adanya fakta hukum yang tercantum dalam Putusan Kasasi Sdr. Hendro Budiyanto No. 979K/Pid/2004, Sdr. Heru Soeprapto No.977K/Pid/2005 dan Sdr. Paul Sutopo No. 981K/Pid/2004 masing-masing tanggal 10 Juni 2005, bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti telah ikut menikmati hasil kejahatan tersebut dan perbuatan terdakwa dilaksanakan dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah.

Dengan adanya upaya hukum PK, BI menganggap masih dimungkinkan yang bersangkutan mendapatkan putusan bebas.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR SINGKATAN

ADG	:	Anggota Dewan Gubernur
Apraca PC	:	Asia Pacific Rural Agricultural Credit Association Consultancy Services
BAC	:	Bantuan Anak Cacat
Baperum	:	Bantuan Perumahan
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBP	:	Bantuan Biaya Pendidikan
BI	:	Bank Indonesia
BKP	:	Bantuan Kesehatan Pensiunan
BKr	:	Biro Kredit
BUD	:	Bantuan Uang Duka
BPK-RI	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
DLP	:	Direktorat Logistik dan Pengamanan
DG	:	Dewan Gubernur
DGS	:	Deputi Gubernur Senior
DPbS	:	Direktorat Perbankan Syariah
DpG	:	Deputi Gubernur
DPNP	:	Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
DS	:	Direktur Senior
GP	:	Gaji Pokok
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
Humas	:	Hubungan Masyarakat
IK	:	Indeks Konjungtur
ITB	:	Institut Teknologi Bandung
KBI	:	Kantor Bank Indonesia
LM-FE Unpad	:	Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
MA	:	Mahkamah Agung
MLBI	:	Manajemen Logistik Bank Indonesia
PDG BI	:	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia
PgL	:	Pengelola Logistik
PK	:	Peninjauan Kembali
PPh	:	Pajak Penghasilan

PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PSHM	:	Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat
PTK	:	Pelaksana Tugas Kedinasan
PT KKK	:	PT Ki Kunci Komunikasi
RDG	:	Rapat Dewan Gubernur
RKS	:	Rencana Kerja dan Syarat-syarat
Satker	:	Satuan Kerja
SE	:	Surat Edaran
SK	:	Surat Keputusan
SPK	:	Surat Perintah Kerja
SUN	:	Surat Utang Negara
TF	:	Tunjangan Fungsional
THP	:	<i>Take Home Pay</i>
THT	:	Tunjangan Hari Tua
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TK	:	Tunjangan Konjungtur
TL	:	Tunjangan Lain
TP	:	Tunjangan Prestasi
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	:	Undang-undang
YKKBI	:	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia



BPK - RI

**LAPORAN PENGENDALIAN INTERN
ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BANK INDONESIA
TAHUN 2006**

Nomor : 25/03/XII/04/2007
Tanggal : 24 April 2007

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501

DAFTAR ISI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

1. Pengedaran Uang

- a. Kontrak Pengadaan Kertas Bahan Uang Tidak Cukup Melindungi Bank Indonesia Jika Pemasok Melakukan Wanprestasi 4
- b. Belum Ada Mekanisme untuk Mengendalikan Penyebab Tingginya Hasil Cetak Tidak Sempurna Kertas Bahan Uang yang Diterima dari Pemasok..... 6
- c. Pengendalian terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Pemeliharaan Mesin Racik Uang Kertas Merk Kuster CDS400 di Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia Surabaya Kurang Memadai..... 9

2. Sumber Daya Manusia

- Pengendalian atas Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Dilakukan oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Masih Lemah..... 13



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 25/03/XII/04/2007

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit neraca Bank Indonesia per 31 Desember 2006, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, dan kami telah menerbitkan Laporan Nomor 25/01/XII/04/2007 tanggal 24 April 2007.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas Laporan Keuangan Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, kami mempertimbangkan pengendalian intern Bank Indonesia untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau

ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini:

1. Sistem Akuntansi;
2. Pengelolaan Devisa dan Internasional;
3. Pengelolaan Moneter;
4. Kredit;
5. Sistem Pembayaran;
6. Pengedaran Uang;
7. Keuangan Intern;
8. Teknologi Informasi;
9. Logistik; dan
10. Sumber Daya Manusia.

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang di dalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya. Kami mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas.

Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan pengendalian intern dan operasional Bank Indonesia yang dampaknya tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, yang kami kemukakan dalam Lampiran B yaitu:

1. Pengedaran Uang

- a. Kontrak Pengadaan Kertas Bahan Uang Tidak Cukup Melindungi Bank Indonesia Jika Pemasok Melakukan Wanprestasi.
- b. Belum Ada Mekanisme untuk Mengendalikan Penyebab Tingginya Hasil Cetak Tidak Sempurna Kertas Bahan Uang yang Diterima dari Pemasok.
- c. Pengendalian terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Pemeliharaan Mesin Racik Uang Kertas Merk Kuster CDS400 di Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia Surabaya Kurang Memadai.

2. Sumber Daya Manusia

Pengendalian atas Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Dilakukan oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Masih Lemah.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Manajemen Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, laporan ini merupakan catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.

Kami juga menemukan masalah-masalah lain tentang pengendalian intern dan operasinya yang kami sampaikan kepada Manajemen Bank Indonesia dalam suatu laporan terpisah bertanggal 24 April 2007.

Jakarta, 24 April 2007

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Drs. I Gusti Agung Rai, MA., Ak
Register Negara No. D-1360

1. Pengedaran Uang

a. Kontrak Pengadaan Kertas Bahan Uang Tidak Cukup Melindungi Bank Indonesia Jika Pemasok Melakukan Wanprestasi

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, Bank Indonesia (BI) memerlukan bahan uang baik kertas maupun logam secara kontinyu. Oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kertas bahan uang, BI mengadakan perjanjian kerja sama atau kontrak dengan beberapa pemasok kertas bahan uang.

Dari hasil kajian terhadap klausul-klausul kontrak pengadaan kertas bahan uang untuk beberapa pemasok ditemukan kelemahan khususnya klausul mengenai pengaturan sanksi jika perusahaan pemasok melakukan wanprestasi. Klausul tersebut menyebutkan jika perusahaan pemasok tidak dapat memenuhi kewajiban maka "pihak pemasok atas persetujuan BI dapat mensubkontrak seluruh/sebagian pesanan kepada perusahaan lain maksimum harga sama dengan harga dalam perjanjian, jika harga subkontrak melebihi harga dalam perjanjian, perbedaan harga harus ditanggung oleh perusahaan yang mensubkontrakkan" atau "memutuskan kontrak dengan mencairkan bank garansi".

Dengan klausul yang demikian maka tidak ada keharusan kepada pemasok untuk mensubkontrakkan kepada perusahaan lain dengan harga dan kualitas yang sama dengan yang telah disepakati, dalam hal pemasok tidak dapat memenuhi semua permintaan BI. Meskipun dapat memutuskan kontrak dan mencairkan bank garansi, namun BI belum tentu dapat memperoleh kertas bahan uang dalam waktu yang singkat dengan kualitas dan harga yang sama dengan kontrak yang telah ada. Dengan demikian, kontrak tersebut belum sepenuhnya menjamin kepentingan BI untuk mendapat bahan uang dengan harga, jumlah, dan kondisi yang sama bila pemasok wanprestasi.

Ketentuan untuk melindungi BI dari kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Surat Edaran (SE) BI No.6/80/INTERN tanggal 30 Desember 2004 tentang MLBI pada lampiran 10 Bab I angka 15 yang mengatur tentang ketentuan sanksi dan ganti rugi yang mengharuskan perusahaan membayar denda dan atau ganti rugi kepada BI, bila pemasok melakukan wanprestasi. Namun ketentuan tersebut tidak dituangkan lebih jelas dalam setiap kontrak pengadaan.

Karena adanya kelemahan kontrak seperti disebut di atas, maka pada saat terjadi wanprestasi kontrak No.7/78/DPU tanggal 15 Desember 2005 antara BI dengan Arjo Wiggins (AW) untuk pengadaan kertas uang W'04 (pecahan Rp20.000,00 emisi tahun 2004) sebanyak 17.066 rim dengan harga kontrak sebesar USD149 per rim, BI harus menanggung kenaikan harga sebesar USD214.178,30 [(USD20 x 17.066/rim) - USD127,141.70] setelah dikurangi dengan pencairan Bank Garansi AW.

Adanya kenaikan harga yang harus ditanggung oleh BI karena kelemahan dalam klausul kontrak tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) BI No.4/14/PDG/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang MLBI antara lain menyebutkan:

- 1) Pasal 4 huruf f menyatakan bahwa para pihak yang terkait wajib menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BI dalam pelaksanaan MLBI; dan
- 2) Pasal 7 menyatakan bahwa Pejabat Pemutus Pengadaan, Panitia atau Pelaksana Pengadaan Barang dan atau jasa bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal tersebut mengakibatkan biaya yang ditanggung oleh BI untuk pengadaan 17.066 rim bertambah sebesar USD214.178,30.

Hal tersebut terjadi karena pejabat pemutus dan panitia pengadaan dalam menyusun kontrak pengadaan tidak mengacu kepada ketentuan dalam MLBI, khususnya perihal klausul pengenaan sanksi jika penyedia barang dan jasa lalai dalam memenuhi kewajibannya.

BPK RI menyarankan agar di masa mendatang, BI dalam membuat kontrak pengadaan bahan uang memasukkan klausul yang dapat melindungi BI jika terjadi cedera janji/wanprestasi demi mengamankan kepentingan BI sesuai yang ditetapkan dalam MLBI.

Sehubungan dengan permasalahan ini BI menanggapi bahwa kontrak pengadaan kertas bahan uang selama ini sudah cukup memadai untuk melindungi kepentingan BI karena dalam perjanjian dicantumkan sanksi apabila terjadi terminasi yaitu dengan pencairan *performance bond* sebesar 5% dari nilai kontrak dan tidak diikutsertakan dalam pengadaan selama satu tahun (sesuai dengan MLBI).

Namun demikian BI sependapat dengan saran BPK-RI untuk menyempurnakan ketentuan guna melindungi BI jika pemasok melakukan wanprestasi.

b. Belum Ada Mekanisme untuk Mengendalikan Penyebab Tingginya Hasil Cetak Tidak Sempurna Kertas Bahan Uang yang Diterima dari Pemasok

Pada tahun 2005 BI menandatangani kontrak dengan Arjo Wiggins (AW) untuk mengadakan kertas bahan uang X (pecahan Rp50.000,00) sebanyak 12.515 rim sesuai kontrak No.7/34/DPU tanggal 30 Juni 2005 dan kontrak No.7/76/DPU tanggal 15 Desember 2005 kertas bahan uang V (pecahan Rp10.000,00) sebanyak 25.585 rim. AW telah mengirimkan kertas bahan uang untuk X sebanyak enam kali dan V sebanyak 11 kali.

Dalam kedua kontrak di atas diatur mengenai keharusan setiap kedatangan bahan kertas uang dilakukan pengujian mutu (*sample printing test*) sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Selama ini pengujian mutu tersebut dilakukan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) atas permintaan BI. Laporan hasil pengujian mutu adalah sebagai berikut:

- 1) *Sample printing test* bahan kertas uang X telah dilakukan enam kali, dari seluruh pengujian tersebut terdapat permasalahan yang sama yaitu: kekerasan kertas lebih tinggi dari standar, permukaan kertas bergelombang, formasi serat kurang merata (berawan) sehingga kualitas penampakan *watermark* menjadi tidak tajam. Perum Peruri telah menyampaikan laporan *sample printing test* tersebut dan meminta BI menginformasikan kepada AW agar dilakukan perbaikan untuk pengiriman berikutnya. BI telah memberitahukan hal tersebut kepada AW sebanyak enam kali, terakhir dengan fax No.7/791/DPU/PpgU/Fax tanggal 12 Desember 2005 dan meminta AW melakukan perbaikan maupun penggantian. Permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh AW, terbukti pengiriman kertas bahan uang berikutnya masih terjadi permasalahan yang sama.
- 2) *Sample printing test* bahan kertas uang V untuk pengiriman pertama menunjukkan tebal kertas, kuat lipatan kertas dan *relative humidity* (RH) kertas ditolak, karena lebih tinggi dari maksimum toleransi mengakibatkan Perum Peruri menghentikan proses cetak kertas uang AW sebanyak 2.160 rim. Atas permasalahan ini BI meminta Perum Peruri melakukan pengujian kembali kertas uang tersebut. Hasil pengujian ulang menunjukkan bahwa tebal kertas dan kuat lipatan kertas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran proses produksi, hanya RH kertas sedikit lebih tinggi dari standar yang diperkirakan dan mempengaruhi lamanya pengkondisian kertas, oleh karena itu BI memutuskan untuk tetap melanjutkan pencetakan kepada Perum Peruri.

Hasil pengujian *sample printing test* untuk pengiriman ke-2 sampai dengan ke-11 menunjukkan hasil secara umum sesuai dengan spesifikasi teknis, kecuali ukuran kertas lebih panjang, suhu kertas lebih tinggi, dan *cie* (ukuran spektrum warna) kertas lebih tinggi serta RH (kelembaban) kertas lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan.

Selain hasil pengujian tersebut, Perum Peruri menginformasikan kepada BI bahwa terdapat kertas bahan uang V sebanyak 389.500 lembar atau sebanyak 779 rim yang berdebu dan mengakibatkan penurunan produktivitas. Meskipun demikian, Direktorat Peredaran Uang (DPU) tetap meminta Perum Peruri untuk melakukan pencetakan bahan kertas uang tersebut, dan tidak mengembalikan kertas bahan uang tersebut kepada AW.

Berdasarkan hasil cetak, kertas bahan uang X ternyata menghasilkan persentase Hasil Cetak Tidak Sempurna (HCTS) yang lebih tinggi dibandingkan dengan HCTS pemasok lain untuk kertas bahan uang yang sama. Persentase HCTS kertas bahan uang yang berasal dari AW adalah 7,59% atau lebih tinggi 4,39% dari rata-rata pemasok lain sebesar 3,20%. Besarnya HCTS tersebut adalah 10.976.610,24 bilyet (18.980.040 bilyet x 4,39%) setara dengan 488 rim. Terhadap HCTS tersebut BI hanya mengklaim sebanyak 87 rim kepada AW sehingga sisa sebanyak 401 rim menjadi beban BI. Hasil cetak kertas bahan uang V menunjukkan persentase HCTS kertas bahan uang yang berasal dari AW adalah 7,64% atau lebih tinggi 2,53% dari rata-rata HCTS dua pemasok lain sebesar 5,11% atau sebanyak 8.059.498 bilyet (317.928.920 bilyet x 2,54%) setara dengan 358 rim yang semuanya menjadi beban BI.

Terhadap permasalahan tingginya tingkat HCTS dari kertas bahan uang tersebut, BI tidak pernah menyelidiki penyebab tingginya persentase HCTS kertas bahan uang X dan V, dan Perum Peruri tidak pernah memberikan informasi kepada BI terhadap permasalahan ini.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) PDG BI No.4/14/PDG/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang MLBI antara lain menyebutkan:
 - a) Pasal 4 huruf f menyatakan bahwa para pihak yang terkait wajib menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Bank Indonesia dalam pelaksanaan MLBI; dan
 - b) Pasal 7 menyatakan bahwa Pejabat Pemutus Pengadaan, Panitia atau Pelaksana Pengadaan Barang dan atau jasa bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

- 2) Kontrak antara BI dengan perusahaan pemasok khususnya klausul 14.2.3 menyebutkan bahwa perusahaan pemasok akan menjamin bahwa kertas bahan uang akan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam kondisi baik untuk digunakan dan tidak mempunyai cacat dalam hal desain, pengerjaan maupun material.

Hal ini mengakibatkan BI harus menanggung beban biaya HCTS kertas bahan uang sebesar USD124,434.20, dengan rincian kertas bahan uang X sebesar USD91,748.80 (401 rim x USD228.80 termasuk pajak impor) dan kertas bahan uang V sebesar USD32,685.40 (358 rim x USD91.30 termasuk pajak impor).

Hal ini terjadi karena:

- 1) Belum ada mekanisme untuk menjamin agar kertas bahan uang yang diterima dari pemasok sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam perjanjian;
- 2) Atas persentase HCTS yang tinggi dari satu pemasok kertas bahan uang, belum pernah diadakan pemeriksaan penyebab tingginya HCTS tersebut, apakah karena kualitas kertas bahan uang atau kesalahan pada saat proses produksi; dan
- 3) Pejabat BI tetap menerima kertas bahan uang X dan V dari AW meskipun diketahui kertas bahan uang yang dikirimkan oleh AW tersebut tidak seluruhnya berkualitas sesuai standar.

BPK-RI menyarankan agar BI meminta pertanggungjawaban kepada pejabat BI yang tetap menerima kertas bahan uang X dan V dari AW meskipun diketahui kertas bahan uang yang dikirimkan oleh AW tersebut tidak seluruhnya berkualitas sesuai standar. Selain itu, BI menjalin kerja sama dengan Perum Peruri dalam memonitor terjadinya HCTS untuk mengetahui penyebabnya dan apabila hal tersebut karena kerusakan kertas maka BI dapat melakukan klaim kepada pemasok.

Atas permasalahan tersebut BI memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Menurut BI, kertas uang hasil uji mutu kertas uang X'05 eks AW secara umum telah memenuhi spesifikasi, kecuali kekasaran kertas dan formasi serat kurang merata serta terdapat gelombang. Dari ketiga parameter tersebut hanya parameter gelombang yang dapat mempengaruhi proses produksi. Khusus untuk kertas uang yang bergelombang sulit diketahui penyebabnya dari spesifikasi kertas uang yang ada. Permasalahan kertas uang AW terjadi pada saat pencetakan uang dan hal tersebut berada di luar kemampuan AW dan BI;
- 2) Pada tahun-tahun awal penerbitan emisi baru umumnya akan terdapat peningkatan dalam HCTS. Hal ini karena penyesuaian proses cetak dari Perum Peruri; dan

- 3) Dengan adanya kesepakatan tingkat HCTS (tingkat *inschiet*) antara BI dan Perum Peruri, maka tingkat HCTS merupakan ukuran efisiensi Perum Peruri dalam mengelola proses produksi. Untuk menyelidiki penyebab terjadinya HCTS perlu didukung dengan pendataan secara rinci untuk memisahkan faktor penyebabnya.

c. Pengendalian terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Pemeliharaan Mesin Racik Uang Kertas Merk Kusters CDS400 di Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia Surabaya Kurang Memadai

Kantor Pusat BI (KP BI)

Untuk memelihara Mesin Racik Uang Kertas (MRUK) agar tetap bekerja dengan baik, BI mengadakan kerja sama dengan PT Aneka Star (PT AS), sesuai dengan Surat Perjanjian No.6/903/DLP/PgI-I tanggal 29 April 2004 mengenai pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dua unit MRUK berikut briket merk Kusters CDS400 di KP BI selama 10 tahun. Secara bertahap setiap tiga bulan sekali, KP BI melakukan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan MRUK kepada PT AS. Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan antara lain meliputi:

- 1) Servis/pekerjaan perawatan yaitu segala tindakan yang dilakukan secara berkala untuk mempertahankan barang sehingga semua fungsi dari barang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal pemeliharaan;
- 2) Perbaikan dan penggantian *sparepart* (insidental); dan
- 3) Pembuatan administrasi pemeliharaan.

Dalam tahun 2006 pembayaran yang telah dilakukan oleh KP BI kepada PT AS adalah sebesar Rp1.556 juta dengan rincian sebesar Rp1.396 juta untuk *sparepart* dan Rp160 juta untuk pembayaran jasa.

Pemeriksaan atas pelaksanaan pembayaran dan pekerjaan pemeliharaan MRUK menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kontrak untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan MRUK dibuat dalam dua jenis mata uang, yaitu dalam Euro dan Rupiah;
- 2) Sesuai dengan perjanjian, pihak dari PT AS akan secara rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap MRUK yang terdapat di KP BI. Selain itu, secara berkala pula untuk periode tiga bulanan, enam bulanan dan satu tahunan dilakukan penggantian *sparepart* meskipun mesin dalam keadaan tidak digunakan atau dianggap masih berfungsi dengan baik;

- 3) Dalam memproses tagihan untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan MRUK, KP BI tidak melakukan klarifikasi dan pengecekan ulang dalam hal penggantian *sparepart*, yaitu membandingkan penggantian *sparepart* sesuai dengan jumlah dan jadwal yang ditetapkan dalam lampiran kontrak dengan catatan penggunaan *sparepart* seperti yang dilaporkan dari unit pengguna (*user*);
- 4) MRUK yang berada di KP BI tidak dilengkapi dengan kartu kendali mesin, akibatnya pihak pengguna maupun pihak terkait lainnya tidak dapat mengetahui riwayat pemeliharaan mesin dan penggantian *sparepart* yang pernah dilakukan; dan
- 5) Pejabat KP BI yang menandatangani catatan penggunaan *sparepart* tidak melakukan pengecekan terhadap *sparepart* yang dilaporkan oleh teknisi PT AS telah diganti dan dipasang dengan *sparepart* baru, yang dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara Penyerahan *sparepart* bekasnya. Hasil cek fisik terhadap barang bekas yang ada di tempat pengguna (*user*) jumlahnya tidak sesuai seperti yang dilaporkan telah diganti dan laporan/catatan penggunaan *sparepart* tersebut tidak didukung dengan Surat Pengantar pengiriman *sparepart* dari PT AS.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disampaikan bahwa dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan catatan penggunaan *sparepart* yang dijadikan dasar oleh KP BI untuk melakukan pembayaran diragukan kebenarannya, karena jumlah *sparepart* yang diganti menurut catatan lebih banyak dari pada jumlah *sparepart* yang terdapat dalam surat pengantar pengiriman, dan catatan penggantian tersebut juga tidak didukung oleh fisik *sparepart* bekas pakai. Oleh karena itu pembayaran pemeliharaan MRUK yang dilakukan oleh KP BI sebesar Rp1.396 juta kepada PT AS diragukan kewajarannya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan MRUK berikut briket merk Kusters CDS400 No.6/903/DLP/PgI-I tanggal 29 April 2004:

- 1) Pasal 3 ayat 2 butir d.(2) menyatakan bahwa penggantian *sparepart* adalah kegiatan mengganti komponen atau *sparepart* yang mengalami kerusakan, tidak berfungsi baik, atau mulai aus baik yang ditemui dalam pelaksanaan servis maupun dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan. *Sparepart* yang rusak, tidak berfungsi baik, atau aus tersebut menjadi milik KP BI yang diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima; dan
- 2) Pasal 7 ayat (7) menyatakan bahwa dalam hal penggantian *sparepart* rutin tidak dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang tercantum dalam Lampiran IV perjanjian ini, maka dengan tidak mengurangi kewajiban penggantian *sparepart*

tersebut, terhadap pekerjaan dan atau penggantian *sparepart* yang tidak dilakukan adalah merupakan pekerjaan kurang dan akan dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan harga satuan pada Lampiran IV perjanjian.

Hal ini terjadi karena:

- 1) Pejabat BI yang menandatangani laporan/catatan penggunaan *sparepart* tidak melakukan pengecekan fisik terhadap jenis dan jumlah *sparepart* yang secara rutin diganti dan selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima *sparepart* bekasnya; dan
- 2) Pengendalian *sparepart* bekas lemah.

Kantor Bank Indonesia (KBI) Surabaya

KBI Surabaya mengadakan kerja sama dengan PT Aneka Star (PT AS) berdasarkan Surat Perjanjian No.4/3084/DLP/PgI tanggal 27 November 2002 untuk pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK) berikut briket merk Kusters CDS400 di KBI Surabaya selama 10 tahun. Total pembayaran selama sepuluh tahun yang akan dibayarkan oleh KBI Surabaya adalah sebesar Rp923 juta dan EUR503,746.13. Pembayaran yang telah dilakukan selama tahun 2006 adalah sebesar Rp606 juta dan belum dikurangi angsuran pengembalian bea masuk sebesar EUR1.170,00, sesuai kesepakatan yang tertuang dalam addendum perjanjian No.6/1726/DLP/PgI tanggal 2 Agustus 2004.

Berdasarkan rincian penggantian *sparepart* yang telah dilakukan oleh PT AS, diketahui terdapat beberapa *sparepart* yang seharusnya dilakukan penggantian, tetapi tidak diganti oleh PT AS. Meskipun demikian KBI Surabaya tidak melakukan pengurangan terhadap biaya/harga yang dibayarkan kepada PT AS atas tidak digantinya *sparepart* yang seharusnya diganti. Jumlah yang seharusnya dikurangkan dari pembayaran tagihan biaya pekerjaan pemeliharaan adalah sebesar Rp178 juta.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan MRUK berikut briket merk Kusters CDS400 No.4/3084/DLP/PgI tanggal 27 November 2002 yang berbunyi antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (2) butir b.6 menyatakan bahwa penggantian *sparepart* rutin dan *sparepart* lain yang berdasarkan hasil inspeksi akan segera rusak, sesuai jadwal pada Lampiran IX perjanjian ini. Penggantian *sparepart* yang telah dijadwal harus tetap dilakukan walaupun mesin dalam keadaan tidak digunakan atau dianggap masih berfungsi dengan baik; dan

- 2) Pasal 19 ayat (6) menyatakan bahwa dalam hal penggantian *sparepart* rutin tidak dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang tercantum dalam Lampiran IX perjanjian ini, maka dengan tidak mengurangi kewajiban penggantian *sparepart* tersebut, terhadap pekerjaan dan atau penggantian *sparepart* yang tidak dilakukan adalah merupakan pekerjaan kurang dan akan dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan harga satuan pada Lampiran IX.

Adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT AS tersebut mengakibatkan BI kelebihan membayar pekerjaan pemeliharaan MRUK Merk Kusters CDS400 kepada PT AS sebesar Rp178 juta.

Hal tersebut disebabkan:

- 1) KBI Surabaya tidak cermat dalam menghitung pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan MRUK yang dilakukan oleh PT AS; dan
- 2) KBI Surabaya tidak memiliki Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan MRUK No.4/3084/DLP/PgI-I tanggal 27 November 2002, khususnya untuk lampiran-lampirannya yang dapat digunakan sebagai alat kendali bagi pejabat KBI Surabaya dalam menghitung jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada PT AS.

BPK-RI menyarankan agar permasalahan ini ditindaklanjuti oleh DPI dengan melakukan audit khusus atas biaya pemeliharaan MRUK secara keseluruhan.

Atas permasalahan tersebut BI sependapat dengan BPK-RI bahwa pengendalian terhadap penyimpanan *sparepart* bekas atas pekerjaan pemeliharaan MRUK merk Kusters CDS400 di KP BI dan KBI kurang memadai dan seksi pemantauan peralatan kas tidak melakukan penyimpanan atas seluruh *sparepart* bekas yang telah digunakan. Namun setiap pelaksanaan servis rutin maupun insidental telah dilakukan sesuai prosedur yaitu dengan menunjuk tim pelaksana untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan *Maintenance Requirement Program* yang ditetapkan dan membuat laporan atas hasil pekerjaan tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Pengendalian atas Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Dilakukan oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Masih Lemah

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Anggota Dewan Gubernur (ADG) dan Pendamping (istri/suami ADG) diatur dalam PDG BI No.4/16/PDG/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Fasilitas ADG dan Mantan ADG BI dan SE BI No.31/24/INTERN tanggal 1 September 1998 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri. Pasal 11 PDG BI No.4/16/PDG/2002 menyebutkan BI memberikan fasilitas Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada ADG berupa uang harian, uang jabatan dan biaya tiket pulang dan pergi. Apabila biaya akomodasi melebihi 50% dari uang harian maka kelebihan tersebut akan ditanggung oleh BI. Bagi ADG yang mengikutsertakan pendamping (istri/suami) maka terhadap pendamping akan diberikan uang harian yang besarnya 50% dari uang harian ADG.

Selain biaya PDLN, biaya yang dikeluarkan terkait perjalanan dinas ADG adalah biaya representasi yaitu pengeluaran dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan pihak eksternal dan menjalin hubungan antara ADG dengan pegawai.

Selama tahun 2006 frekuensi PDLN ADG bervariasi sesuai dengan kepentingan dan keterkaitan ADG terhadap undangan/acara PDLN tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Rekap Biaya PDLN ADG dan Pendamping Tahun 2006

No.	ADG	Frek.	Jumlah Hari	Tiket, U. Harian & U. Jabatan ADG (USD)	Tiket & Uang Harian Pendamping (USD)	Total (USD)	Ekuivalen (Rp)
1.	Burhanuddin Abdullah	12	69	147,847.39	87,392.56	235,239.95	2.117.159.550,00
2.	Miranda S. Goeltom	22	153	299,560.76	146,468.21	446,028.97	4.014.260.730,00
3.	Aslim Tadjuddin	11	66	107,143.69	66,052.80	173,196.49	1.558.768.410,00
4.	Maman H. Soemantri	15	86	138,846.97	92,419.71	231,266.68	2.081.400.120,00
5.	Maulana Ibrahim	12	86	128,343.39	82,315.34	210,658.73	1.895.928.570,00
6.	Hartadi A.Sarwono	11	73	139,414.92	49,287.36	188,702.28	1.698.320.520,00
7.	Siti Ch. Fadrijah	3	23	31,550.18	-	31,550.18	283.951.620,00
8.	Bun Bunan E.J. Hutapea	0	0	-	-	-	-
	Total	86	556	992,707.30	523,935.98	1,516,643.28	13.649.789.520,00

Catatan: 1 USD = Rp9.000,00 dan satu perjalanan ADG Maman H. Soemantri biaya PDLN ditanggung oleh LPS.

Pelaksanaan PDLN ADG tersebut belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip kehematan dan tidak sesuai dengan esensi dari PDG BI No.4/16/PDG/2002 mengenai prinsip anggaran yang efektif dan efisien seperti diuraikan berikut:

a. Terdapat Inefisiensi Biaya Tiket dan Uang Harian Pendamping pada PDLN ADG Tahun 2006 Sebesar Rp4.715 Juta

Dari 86 PDLN yang dilakukan oleh ADG tahun 2006, di antaranya sebanyak 72 kali perjalanan atau 83,72% selalu disertai dengan pendamping (istri/suami). Hasil pemeriksaan secara *sampling* terhadap dokumen PDLN ADG khususnya undangan dari negara/pihak pengundang diketahui bahwa tidak ada undangan yang menyebutkan bahwa ADG dapat mengikutsertakan istri/suami berkaitan dengan acara dalam undangan. Dalam dokumen PDLN tersebut juga tidak ditemukan adanya persetujuan dari Gubernur BI terhadap ADG yang akan mengikutsertakan istri/suaminya dalam melaksanakan PDLN-nya. Lebih lanjut pemeriksaan terhadap dokumen menunjukkan bahwa keikutsertaan suami/istri dalam PDLN ADG tidak jelas keperluan dan peruntukannya, sementara biaya yang dikeluarkan dari keikutsertaan istri/suami ADG dalam PDLN cukup besar terutama biaya tiket yang ditanggung oleh BI.

Data dari 72 PDLN ADG diketahui bahwa biaya tiket untuk pendamping selama setahun adalah sebesar USD419,260.98 atau Rp3.773 juta (dengan kurs 1 USD = Rp9.000,00) ditambah dengan uang harian yang diterima pendamping sebesar 50% dari PDLN ADG untuk tahun 2006 sebesar Rp942 juta.

b. Inefisiensi Pemberian Uang Harian Sebesar USD19,570.00 (Ekuivalen Rp188 Juta)

Pengujian secara sampel atas beberapa perjalanan ADG dan pengujian lebih lanjut atas data pendukung PDLN ADG selama tahun 2006 diketahui bahwa realisasi PDLN ADG melebihi jangka waktu seharusnya mengakibatkan kelebihan pembayaran uang harian sebesar USD19,570.00 atau ekuivalen Rp188 juta.

c. Hari Perjalanan Dinas ADG Bersamaan Antara Satu Perjalanan Dinas dengan Perjalanan Dinas Lain Sebesar Rp19 Juta

Terdapat perjalanan dinas Dewan Gubernur yang hari perjalanan dinasya bersamaan dengan perjalanan dinas lain (*double*) sehingga mengakibatkan pemborosan perjalanan dinas sebesar Rp19 juta.

d. Perjalanan Dinas yang Dipercepat Atau Dibatalkan Sebesar Rp23 Juta

Terdapat perjalanan dinas Gubernur bersama pengikutnya ke Bangkok dari tanggal 13 sampai dengan 14 November 2006 yang dibatalkan dan waktu perjalanan ke Australia yang dipercepat menjadi tanggal 17 sampai dengan 19 November 2006, namun penyetoran yang dilakukan belum sesuai dan sampai dengan bulan Februari 2007 belum dilakukan penyetoran kembali, sebesar USD2,250.00 atau Rp21 juta (dengan kurs 1 USD = Rp9.065,00).

Demikian juga perjalanan pengikut Gubernur ke Tokyo tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus 2006 yang dibatalkan kepergiannya, namun penyetoran kembali uang perjalanan dinas belum sesuai dengan yang seharusnya. Kekurangan penyetoran kembali uang perjalanan dinas yang dibatalkan adalah sebesar USD250.00 ekuivalen dengan Rp2 juta (dengan kurs 1 USD = Rp9.095,00).

e. Penggunaan Kartu Kredit ADG Tidak Sesuai dengan Ketentuan Sehingga Menimbulkan Inefisiensi Senilai Rp287 juta.

Hasil pemeriksaan terhadap Mata Anggaran (MA) 911 "Biaya Representasi" selama Tahun 2006 terdapat biaya kartu kredit pada MA ini sebesar Rp537 juta. Dari jumlah tersebut sebesar Rp450 juta merupakan transaksi kartu kredit DGS yang menggunakan tiga nomor kartu kredit.

Pengujian terhadap saldo dokumen tagihan kartu kredit DGS sebesar Rp358 juta dari total tagihan sebesar Rp450 juta menunjukkan hanya sebesar Rp129 juta yang disertai dengan bukti-bukti pendukung. Pembebanan selebihnya hanya berdasarkan rekening koran/tagihan dari bank penerbit kartu kredit. Disamping itu terdapat biaya yang seharusnya tidak dibebankan kepada BI karena tidak terkait dengan PDLN ADG yang bersangkutan yaitu:

- 1) Transaksi Silver Ming Chinese Docklands pada tanggal 27 Februari 2006 sebesar Rp8 juta karena pada saat yang sama yang bersangkutan sedang mengadakan PDLN ke Tokyo;
- 2) Transaksi Halekulani Hotel Honolulu tanggal 17 April 2006 sebesar Rp12 juta karena pada saat tersebut yang bersangkutan sedang dalam PDLN ke New York; dan
- 3) Biaya yang timbul dari pemakaian kartu kredit yang seharusnya tidak dibebankan kepada BI yaitu biaya *financial charges* selama tahun 2006 sebesar Rp37 juta.

f. Tidak Ada Ketentuan yang Mengatur Batasan Tarif Hotel Bagi Pegawai/Pejabat yang Bertugas ke Luar Negeri

Ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No.31/84/KEP/DIR tanggal 1 September 1998 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang mengatur mengenai penetapan maksimum kelas dan jenis kamar hotel adalah sebagai berikut:

No.	Golongan	Kelas	Kamar
1	Gol X	Bintang 5	<i>President Suite</i>
2	Gol IX	Bintang 5	<i>Suite</i>
3	Gol VIII/VII	Bintang 5	<i>Executive</i>
4	Gol VI kebawah	Bintang 5	<i>Standard</i>

Dalam ketentuan tersebut diatur jika tarif hotel sesuai dengan kelasnya melebihi 50% dari tarif uang harian, maka ADG dan pegawai yang bersangkutan hanya membayar 50% dari tarif uang harian untuk hotel dan kelebihan tarif tersebut menjadi beban BI. Ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai batasan maksimum tarif yang ditanggung oleh BI, sehingga pemilihan hotel tergantung selera masing-masing DG dan selisih antara tarif hotel dengan 50% tarif uang harian pejabat yang bersangkutan yang menjadi tanggungan BI tidak terkontrol dengan baik.

Hasil pemeriksaan secara *sampling* terhadap rekening dana talangan Kantor Perwakilan New York periode tahun 2006 diketahui terdapat lima kali penginapan dimana biaya hotel yang ditanggung BI adalah lebih dari 70% dari tarif hotel. Selain itu terdapat biaya hotel semalam untuk DG yang lebih dari USD2,500.00 per malam.

g. Inefisiensi Biaya Representasi Mata Anggaran Talangan dan Rutin Kantor Perwakilan Tokyo

Dalam PDLN ke Osaka (*PEO Meeting*), DGS dan pendamping melakukan perjalanan ke Tokyo sehingga terdapat pengeluaran yang tidak seharusnya dibebankan sebagai beban BI sebesar JPY457,756.00 atau Rp35 juta yang digunakan untuk biaya hotel, tiket, jamuan makan, dan golf di Tokyo.

Permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan adanya ketidakhematan terhadap keuangan BI sebesar Rp5.268 juta.

Hal tersebut disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai batas waktu maksimal perjalanan setiap PDLN yang dilakukan oleh ADG dan/atau pegawai, batasan keikutsertaan pendamping pada PDLN ADG serta batasan maksimal tarif hotel yang menjadi tanggungan BI dan ketentuan mengenai penggunaan kartu kredit secara jelas.

BPK-RI menyarankan agar BI meninjau kembali ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri ADG terutama ketegasan tentang batasan maksimal waktu perjalanan, keikutsertaan pendamping, dan tarif hotel yang menjadi tanggungan BI, serta ketentuan mengenai penggunaan kartu kredit secara jelas.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BI menanggapi:

- a. Diakui bahwa di dalam PDG BI No.4/16/PDG/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Fasilitas ADG dan Mantan ADG yang telah diubah dengan PDG BI No.7/7/PDG/2005 tidak terdapat pasal yang secara tegas memperbolehkan atau membatasi keikutsertaan istri/suami. Namun dalam PDG BI No.8/18/PDG 2006 tanggal 22 November 2006 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2007 telah diatur mengenai keikutsertaan suami/istri ADG dalam PDLN dapat dilakukan maksimal empat kali dalam setahun. Khusus untuk keikutsertaan istri/suami Gubernur dapat dilakukan lebih dari empat kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan protokoler;
- b. Ketentuan PDG tentang PDLN yang baru juga mengatur mengenai uang harian yang diberikan kepada ADG yaitu selama pelaksanaan kegiatan ditambah satu hari perjalanan ke tempat yang dituju dan satu hari perjalanan kembali;
- c. Pelaksanaan perjalanan dinas ADG yang *double* sedang dalam penelitian. Apabila terjadi pembayaran *double* akan ditagihkan kepada ADG yang bersangkutan;
- d. Kelebihan pembayaran sebesar USD2,250.00 telah disetorkan pada tanggal 1 Maret 2007. Kekurangan setor sebesar USD250.00 masih dalam penelitian. Apabila belum disetor akan ditagihkan kepada yang bersangkutan;
- e. Di masa yang akan datang setiap tagihan kartu kredit akan dimintakan bukti transaksi. Tagihan kartu kredit di Silver Ming Chinese Docklands dan di Halekuklani Hotel Honolulu akan dikonfirmasi ke ADG yang bersangkutan, dan biaya *finance charge* karena keterlambatan pembayaran kartu kredit akan dilakukan penelitian; dan
- f. Penggunaan hotel dalam perjalanan dinas bersifat fasilitas sehingga dalam hal biaya hotel melebihi 50% uang harian maka kelebihannya menjadi beban BI. Biasanya hotel-hotel yang ditempati oleh ADG dan pegawai disesuaikan dengan tempat penyelenggaraan kegiatan di LN.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR SINGKATAN

ADG	: Anggota Dewan Gubernur
AW	: Arjo Wiggins
BI	: Bank Indonesia
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
DGS	: Deputy Gubernur Senior
DLP	: Direktorat Logistik dan Pengamanan
DPU	: Direktorat Pengedaran Uang
EUR	: Euro
HCTS	: Hasil Cetak Tidak Sempurna
JPY	: Japanese Yen
KBI	: Kantor Bank Indonesia
KEP DIR	: Keputusan Direksi
KP BI	: Kantor Pusat Bank Indonesia
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
MA	: Mata Anggaran
MLBI	: Manajemen Logistik Bank Indonesia
MRUK	: Mesin Racik Uang Kertas
PDG	: Peraturan Dewan Gubernur
Perum Peruri	: Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
PDLN	: Perjalanan Dinas Luar Negeri
PgL	: Pengelolaan Logistik
PT AS	: PT Aneka Star
RH	: <i>Relative Humidity</i>
SE	: Surat Edaran
USD	: United States Dollar